

SKRIPSI

**JUAL BELI AYAM POTONG YANG TIDAK MEMENUHI
SYARAT PEMOTONGAN SYAR'I
(Studi Kasus Di Desa Varia Agung Kecamatan Seputih Mataram)**

**Oleh:
MAHMUD RIFAI
NPM.1296839**



**Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (HESy)
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO
1438 H/2017 M**

**JUAL BELI AYAM POTONG YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT
PEMOTONGAN SYAR'I
(Studi Kasus Di Desa Varia Agung Kecamatan Seputih Mataram)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)

Oleh:
MAHMUD RIFAI
NPM. 1296839

Pembimbing I : Nizaruddin, S.Ag.,MH
Pembimbing II : H. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO
1438 H/2017 M**

ABSTRAK

JUAL BELI AYAM POTONG YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT PEMOTONGAN SYAR'I (Studi Kasus Di Desa Varia Agung Kecamatan Seputih Mataram)

**Oleh:
Mahmud Rifai**

Jual beli merupakan sebuah rutinitas yang tidak bisa lepas dari aktifitas kehidupan kita. Permasalahan-permasalahan dalam hal bermuamalah tidak akan habisnya untuk dikaji terutama jual beli. Dengan berkembangnya kehidupan terutama kebutuhan yang harus dipenuhi masyarakat, sebagian produksi olahan makanan melalaikan cara pengolahan bahan makanan sesuai dengan syariat Islam. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini dilaksanakan dengan obyek penelitian jual beli ayam potong yang terjadi di Rumah Potong Ayam Desa Varia Agung Seputih Mataram, dan untuk menggali bagaimana pandangan hukum Ekonomi Syariah terhadap praktek jual beli ini.

Adapun judul penelitian ini adalah “Jual Beli Ayam Potong Yang Tidak Memenuhi Syarat Pemotongan Syari (Studi kasus di desa Varia Agung kecamatan Seputih Mataram). Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian Lapangan (*Field Research*), bersifat deskriptif kualitatif. Sumber data yang peneliti gunakan adalah sumber data primer diperoleh dari pemilik rumah potong ayam, karyawan dan *reseller* (pihak yang menjual kembali suatu produk). Sumber data sekunder diperoleh dari buku-buku, internet dan kepustakaan lainnya. Metode pengumpulan data, peneliti menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Metode analisis data peneliti menggunakan analisis data kualitatif yang bersifat dengan menggunakan cara berfikir induktif.

Hasil penelitian ini adalah bahwa praktek jual beli ayam potong di desa Varia Agung dapat dikatakan belum sesuai dengan hukum Islam hal ini dikarenakan dalam pemotongan belum memperhatikan kaidah-kaidah pemotongan, masih terdapat ayam yang belum disembelih secara sempurna, terdapat urat-urat pada leher ayam yang belum terputus secara sempurna, dan juga terkadang lalai bahkan lupa dalam penyebutan nama Allah. Hal demikian mempengaruhi sifat objek menjadi haram.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mahmud Rifai
NPM : 1296839
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam

Menyatakan bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 14 Februari 2017

Yang Menyatakan

Mahmud Rifai
NPM. 1296839

PERSEMBAHAN

Tiada kata yang pantas diucapkan selain bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberikan begitu banyak berkah dalam hidup peneliti. peneliti persembahkan Skripsi ini sebagai ungkapan rasa hormat dan cinta kasih yang tulus kepada:

1. Kedua Orang Tua Tercinta Ibunda Suwarti dan Bapak Suparman yang tak pernah lelah senantiasa mendorong, memotivasi dan mendoakan untuk keberhasilan penelitian dalam menyelesaikan studi.
2. Sahabat-sahabat HESy angkatan 2012 yang telah mendukung dan memberikan semangat.
3. Sahabat-sahabat seperjuangan AL-AQSHA, serta teman-teman yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuan maupun memotivasi selama penyelesaian penelitian skripsi jurusan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2012.
4. Almamater tercinta IAIN Metro.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT atas taufik dan hidayah serta inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian Skripsi yang berjudul “Jual Beli Ayam Potong Yang Tidak Memenuhi Syarat Pemotongan Syar’i (Studi kasus di desa Varia Agung kecamatan Seputih Mataram)”.

Penelitian Skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan program Strata Satu (S1) Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH).

Dalam upaya penyelesaian Skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M. Ag. selaku Rektor IAIN Metro, ibu Siti Zulaikha, S. Ag., MH selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, ibu Nurhidayati, S.Ag., MH selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah, bapak Nizaruddin, S. Ag., MH selaku pembimbing satu dan bapak H. Azmi Sirajuddin, Lc., M. Hum selaku pembimbing dua yang telah memberi bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberikan motivasi, dan juga bapak Drs. Dri Santoso, MH selaku penguji dalam sidang munaqosyah yang telah memberikan arahan. Peneliti juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan. Ucapan terima kasih juga peneliti haturkan kepada pihak Pengelola Rumah Potong Ayam di desa Varia Agung dan Para Karyawannya yang telah memberikan izin dan membantu penelitian ini, dan tak lupa kepada Sahabat-Sahabat ku yang selalu mendukung dan memberikan semangat.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga hasil penelitian yang telah dilakukan kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan agama Islam

Metro, 14 Februari 2017
Peneliti

Mahmud Rifai
NPM.1296839

DAFTAR ISI

Halaman Sampul.....	i
Halaman Judul.....	ii
Halaman Persetujuan.....	iii
Halaman Pengesahan.....	iv
Halaman Abstrak.....	v
Halaman Orisinalitas Penelitian.....	vi
Halaman Motto.....	vii
Halaman Persembahan.....	
.....	viii
Halaman Kata Pengantar.....	ix
Daftar Isi.....	x
Daftar Tabel.....	xii
Daftar Gambar.....	
.....	xiii
Daftar Lampiran.....	
.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Manfaat.....	8
D. Penelitian Relevan.....	8
BAB II LANDASAN TEORI.....	12
A. Jual Beli (<i>Al-Bai</i>).....	12
1. Pengertian Jual Beli.....	12
2. Dasar Hukum.....	13
3. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	15
B. Penyembelian.....	18
1. Pengertian Penyembelian.....	18
2. Dasar Hukum Penyembelian.....	20

.....
.....
.....

55

2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Ayam
Potong Di Desa Varia Agung

.....
.....
.....

59

BAB V PENUTUP.....	64
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	65

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Relasi Kegiatan Ekonomi dengan Hukum Islam.....	44
---	----

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1 : Proses pemotongan ayam
- Gambar 2 : Proses perendaman di dalam air panas
- Gambar 3 : Proses pencabutan bulu dengan mesin
- Gambar 4 : Proses pencucian
- Gambar 5 : Proses pengeluaran jeroan
- Gambar 6 : Proses penimbangan
- Gambar 7 : Daging bersih

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1: Surat Bimbingan
- Lampiran 2: Surat Tugas
- Lampiran 3: Surat Izin Research
- Lampiran 4: Alat Pengumpul Data
- Lampiran 5: OUTLINE
- Lampiran 6: Dokumentasi Pemotongan Ayam
- Lampiran 7: Surat Keterangan Bebas Pustaka
- Lampiran 8: Kartu Konsultasi dan Bimbingan Skripsi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai seorang muslim kehidupan sehari-hari harus mencerminkan dan mengaplikasikan syariat Islam. Baik di dalam kehidupan berbangsa, bernegara, bermasyarakat maupun beragama.

Firman Allah SWT.

وَاذْهَبْ إِلَى الْآيَاتِ لعلَّكَ تَرْجِعُ
إِلَى الْبَيْتِ الْمَقْدِسِ إِنَّكَ عَلَى
بَصِيرَةٍ

Artinya : *Wahai orang-orang yang beriman!, Masuklah ke-dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia musuh yang nyata bagimu. (QS. al-Baqarah : 208).*¹

Islam sebagai agama Allah yang telah disempurnakan memberi pedoman bagi kehidupan manusia baik spiritual material, individual-sosial, jasmani-rohani maupun duniawi-ukhrowi. Di dalam bidang kegiatan ekonomi, Islam memberikan pedoman-pedoman atau aturan-aturan hukum yang pada umumnya ke dalam bentuk garis besar. Hal itu dimaksudkan untuk memberi peluang bagi perkembangan kegiatan-kegiatan perekonomian di kemudian hari.

Sebagai masyarakat sosial, seseorang tidak bisa lepas dari aktivitas jual beli, karena hal ini merupakan kebutuhan primer layaknya makan setiap hari. Sedangkan menurut pengertian syariat jual beli didefinisikan sebagai pertukaran sesuatu yang berharga dengan sesuatu yang berharga sebagai

¹ Departemen Agama RI, *AL-HIKMAH Al-Quran Dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2008), h. 32.

proses kepemilikan yang didasarkan saling ridha. Seperti mata uang, hewan, tanaman, buah-buahan, biji-bijian dan makanan yang lain.²

Di dalam pengertian tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa jual beli sebagai tukar menukar barang yang dimiliki penuh oleh penjual maupun pembeli untuk dipertukarkan kepemilikannya, dan di antara keduanya saling merelakan, ikhlas dan suka sama suka atas barang yang ditukarkan.

Firman Allah SWT

وَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُنُوا عَادِلِينَ فِي الْبَيْعِ وَلَا يُؤْتِي السُّخْرَىٰ لَكُم مَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ
 Artinya : *Wahai orang-orang yang beriman, Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama-suka di antara kamu. ... (QS. an-Nisaa : 29).*³

Berdasarkan ayat tersebut di atas, jelas bahwa di dalam melaksanakan proses perpindahan hak milik suatu barang dari seseorang kepada orang lain harus menggunakan jalan yang terbaik, yaitu dengan jual beli, bukan dengan mencuri, merampok, menipu dan sebagainya.

Di dalam Surat an-Nisaa ayat : 29 juga menjelaskan bahwa transaksi jual beli harus berdasarkan atas dasar suka sama-suka, tidak ada unsur pemaksaan, penipuan, dan pemalsuan yang berdampak pada dirugikanya salah satu pihak baik dari penjual maupun dari pembeli berupa kerugian materil maupun non materil.

Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 2 yang menjelaskan bahwa, “Perlindungan

² Abdurrasyid Abdul Aziz Salim, *Syarah Bulughul Maram*, judul asli *Hidayatul Anam Bi Syarhi Bulughul Maram*, penerjemah Achmad Sunarto, (Surabaya: Halim Jaya, 2010), h. 437.

³ Departemen Agama RI, *AL-HIKMAH Al-Quran.*, h. 83.

konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum”.⁴

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 2 di atas bahwa keselamatan konsumen sangat dilindungi oleh negara dari kasus-kasus penipuan yang bisa berdampak pada kesehatan atau keselamatan konsumen di dalam mengkonsumsi atau menggunakan jasa penjual atau pengadaan jasa. Sehingga ketika ada sesuatu yang terjadi terhadap konsumen bisa diproses secara hukum.

Jual beli dihalalkan hukumnya, dibenarkan agama, asal memenuhi syarat-syarat yang diperlukan. Demikian hukum ini disepakati oleh para ahli ijma (Ulama mujtahidin) tak ada khilaf padanya. Memang dengan tegas-tegas al-Quran menerangkan bahwa menjual itu halal, sedang riba diharamkan.⁵

Sejalan dengan itu di dalam jual beli ada persyaratan yang harus dipenuhi, adapun syarat-syarat yang diperlukan di dalam akad jual beli terdiri dari *aqidain* (dua orang aqid), *mahallul aqad* (tempat akad), *maudhuul aqad* (obyek akad) dan rukun-rukun aqad.⁶

Di dalam perolehan obyek akad atau benda yang akan diperjual belikan tersebut juga harus diperhatikan apakah didapat dari jalan yang benar atau batil, halal atau haram, jika barang tersebut adalah benda konsumsi, maka di dalam pengolahannya telah sesuai syariat atau sebaliknya.

⁴ Kansil Adan Christen, *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 216.

⁵ Hasbi ash-Shiddiqi, *Hukum-hukum Fiqh Islam, Tinjauan Antar Mazhab*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001), Cet ke-2, h. 328.

⁶ Hasbi ash-Shiddiqi, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001), Cet ke-4, h. 33.

Manusia di dalam Islam dianjurkan untuk mengonsumsi makanan yang halal, karena selain merupakan suatu aturan pasti, juga terkandung manfaat, yaitu terjaminnya kesehatan dan keberkahan atas makanan itu. Seperti halnya daging yang disebut halal adalah daging yang disembelih dengan membaca basmalah. Penyembelihan adalah memotong atau menyembelih hewan halal yang hidup di darat dengan memotong kerongkongan dan jalan napasnya serta memotong bagian yang bisa membuatnya mati.⁷ Di dalam Islam, penyembelihan hewan ternak sebelum dikonsumsi merupakan salah satu hal yang sangat penting, karena binatang yang disembelih bukan atas nama Allah SWT menjadi haram hukumnya untuk dimakan kecuali ikan dan serangga. Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam Firman Allah SWT.

مَنْ ذَبَحَهُ لِغَيْرِ اللَّهِ فَحَرْمٌ مِثْلُ بِلْعَانِ النَّاسِ
 وَمَنْ ذَبَحَهُ بِاسْمِ اللَّهِ فَحَلَالٌ مِثْلُ بِلْعَانِ اللَّهِ .. مَنْ ذَبَحَهُ

Artinya : *Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah...(QS. al-Baqarah : 173)*⁸

Berdasarkan ayat tersebut di atas, jelas bahwa Islam mengharamkan memakan darah, daging babi dan bangkai binatang yang sudah mati. Karena ketiga macam jenis binatang tersebut termasuk najis dan berdampak buruk bagi kesehatan manusia.

Di dalam proses penyembelihan agar daging hewan tidak berdampak menjadi najis ataupun menjadi bangkai yang akan diperjualbelikan, maka

⁷ Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-Hari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), h. 883.

⁸ Departemen Agama RI, *AL-HIKMAH Al-Quran.*, h. 26

seorang penyembelih harus mengetahui dan menentukan dengan jelas bagaimana penyembelihan, profesi penyembelih, proses penyembelihan pada hewan, alat penyembelihan, tata caranya, *tasmiyah* (penyebutan), niat serta hal-hal yang berhubungan dengan penyembelihan termasuk syarat-syarat sah dan syarat-syarat yang bersifat etis.⁹ Hal tersebut dilakukan agar hewan yang disembelih halal secara syari, karena jika penyembelihan dilakukan tidak menggunakan aturan Islam yang benar, maka tidak diketahui apakah dagingnya itu halal, haram, atau *subhat* untuk dimakan.

Halal itu jelas, tidak tercela untuk dilakukan (dimakan), haram juga jelas, dan tercela jika dilakukan (dimakan),¹⁰ sedangkan *subhat* sesuatu yang tidak diketahui halal atau haramnya.¹¹ Oleh karena itu, dapat saja sesuatu bersifat halal, tetapi tidak baik atau tidak disenangi oleh Allah SWT. Sebaliknya, mungkin sesuatu itu dinilai “baik”, tetapi ia tidak halal.

Penyembelihan yang dibenarkan Islam dan hewan sembelihan yang dinyatakan sah dan halal untuk dimakan, maka harus mengikuti ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Binatang disembelih itu termasuk di dalam kategori binatang halal, dan nyawanya masih ada (*hayah mustaqirrah*).
2. Orang yang menyembelihnya sudah baliqh, berakal, dan muslim atau *ahl al-kitab* (yahudi dan nasrani).
3. Menggunakan benda tajam seperti pisau.
4. Memutuskan saluran pernapasan dan urat leher binatang yang disembelih.
5. Membaca *basmalah* atau menyebut nama Allah.¹²

⁹ Kamil Musa, *Ensiklopedi Halal Haram Dalam Makanan Dan Minuman*, (Surakarta: Ziyad Books, 2006), h. 90.

¹⁰ Syaikh Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin, *Syarah Hadits Arba'in Imam An-Nawawi.*, h. 142

¹¹ *Ibid.*, h.138.

¹² Kadar M. Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam Tafsir Tematik Ayat-Ayat Hukum*, (Jakarta: Amzah, 2011), h. 168.

Pada dasarnya makanan yang dibolehkan untuk dimakan menurut ketentuan syariat Islam, yaitu makanan yang diperoleh dengan cara-cara yang dihalalkan atau sesuai dengan ketentuan syara dan juga di dalam pengolahannya tidak mengandung unsur yang terlarang.

Walaupun begitu masih ada usaha rumahan yang mengolah dan memperjual belikan ayam potong yang proses pengolahannya terkadang lalai dengan standar yang dianjurkan secara syariat.

Usaha jual beli ayam potong memang dianggap menguntungkan serta pemotongannya sederhana, apalagi banyak rumah makan dan restoran yang memasok daging ayam dari para *reseller* (pihak yang menjual kembali suatu produk) ayam. Salah satunya pada rumah potong ayam di desa Varia Agung melakukan pemotongan rata-rata mencapai 3 sampai 4 ton ayam perhari, dengan bobot 2 sampai 2,5 kg per-ekor. Proses penyembelihan yang dilakukan masih tradisional, yaitu menggunakan tenaga manusia dengan bantuan pisau atau sejenisnya, hanya saja pada saat penanganan pasca penyembelihan yang menggunakan mesin.¹³

Di dalam melakukan penyembelihan ayam, masih ada penyembelih yang belum mengetahui secara pasti tata cara penyembelihan sesuai dengan syariat Islam. Juga di dalam praktik penyembelihannya masih ada ayam yang urat lehernya masih belum putus secara sempurna dan setelah

¹³ Wawancara dengan ibu Wiwik Marianti pada tanggal 11 Agustus 2016 di desa Varia Agung.

disembalih ayam dimasukkan ke wadah air mendidih sebelum ayam benar-benar dengan keadaan mati.¹⁴

Juga di dalam penyebutan basmalah saat menyembelih, masih ada sebagian yang lalai bahkan terkadang lupa, penyebutan nama Allah yang mereka lakukan sangat cepat dan juga kurang memperhatikan kejelasannya.¹⁵

Mereka tidak memperhatikan dampak daging yang akan diperjual belikan kepada para konsumen apakah hewan tersebut benar-benar halal atau kah sebaliknya. Mereka meyakini bahwa daging-daging tersebut halal dan sah untuk dimakan.

Berdasarkan pemaparan tersebut di atas, peneliti ingin menganalisis Jual Beli Ayam Potong Yang Tidak Memenuhi Syarat Pematangan Syari yang ada di desa Varia Agung kecamatan Seputih Mataram.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah di dalam penelitian ini adalah “bagaimana Jual Beli Ayam Potong Yang Tidak Memenuhi Syarat Pematangan Syari (Studi kasus di desa Varia Agung kecamatan Seputih Mataram)?

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan penelitian

¹⁴ Wawancara dengan bapak Winarno pada tanggal 10 Januari 2016 di desa Varia Agung.

¹⁵ *Ibid.*

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui keabsahan Jual Beli Ayam Potong Yang Tidak Memenuhi Syarat Pemotongan Syari di desa Varia Agung kecamatan Seputih Mataram.

2. Manfaat

Dengan apa yang diharapkan di dalam penelitian ini, maka peneliti ingin manfaat penelitian ini antara lain:

a. Secara Teoritis

Hasil penelitian diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan baik bagi peneliti, pembaca dan masyarakat yang dapat dijadikan acuan di dalam praktek jual beli daging ayam harus yang benar-benar disembelih dengan ketentuan dan tata cara syari.

b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan informasi awal dan rujukan bagi siapa saja yang ingin melakukan penelitian lebih mendalam, juga di dalam penerapan jual beli ayam potong yang belum mengetahui ketentuan secara syari.

D. Penelitian Relevan

Bagian ini memuat uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu (*prior research*) tentang persoalan yang akan dikaji. Peneliti mengemukakan dan menunjukkan dengan tegas bahwa masalah yang akan dibahas belum pernah diteliti atau berbeda dengan penelitian sebelumnya.

Oleh karena itu, tinjauan kritis terhadap hasil kajian terdahulu perlu dilakukan di dalam bagian ini. Sehingga dapat ditentukan di mana posisi penelitian yang akan dilakukan berbeda.¹⁶

Bahwa permasalahan yang peneliti lakukan, yaitu terhadap proses pemotongan dan pengolahan ayam yang lalai terhadap proses penyembelihan secara syari, yang akan berdampak pada .jual beli daging ayam tersebut.

Adapun penelitian yang membahas tentang praktik jual beli, yaitu pertama, praktik Jual Beli Kulit Hewan Kurban dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi di Kelurahan Patangpuluhan Kecamatan Wirobrajan Yogyakarta), oleh Nurleni Ayu Qomariah, NIM. 09380040, penelitiannya yaitu penelitian lapangan, fokus masalah pada proses transaksi jual beli kulit hewan qurban di Kelurahan Patang Puluhan.¹⁷ Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Nurleni Ayu Qomariah, yaitu bahwa sama-sama menjual bagian tubuh hewan sembelihan, walaupun tidak keseluruhannya, hanya kulitnya saja. Perbedaan penelitian yang dilakukan, yaitu bahwa penelitiannya lebih kepada kebolehan terhadap menjual bagian tubuh hewan sembelihan terutama kulit hewan yang didapat dari hasil qurban. Kulit dijual karena tidak adanya yang mau mengelola, dan kemudian hasilnya dibagikan kembali. Sedangkan penelitian peneliti lebih kepada menjual daging ayam potong yang gagal sembelih karena kelalaian.

¹⁶ Zuhairi, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h.39.

¹⁷ Nurleni Ayu Qomariah, *Praktik Jual Beli Kulit Hewan Kurban dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi di Kelurahan Patangpuluhan Kecamatan Wirobrajan Yogyakarta)*, dalam <http://digilib.uin-suka.ac.id/9322/1/BAB%20I,%20V,%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf> diunduh pada 24 Agustus 2016

Adapun penelitian yang membahas tentang penyembelihan adalah kedua, tentang Urgensi Sertifikasi Penyembelihan Halal pada Rumah Potong Ayam (RPA) Surabaya. oleh Churrotul Ainiyah C02206094, penelitiannya, yaitu penelitian lapangan, fokus penelitiannya, yaitu terhadap pentingnya sertifikasi pada penyembelihan ayam di Rumah Potong Ayam (RPA) Surabaya.¹⁸ Persamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan, yaitu penelitian yang dilakukan sama-sama meneliti terhadap proses penyembelihan dan juga pengolahan ayam juga. Perbedaan penelitian yang dilakukan, bahwa penelitiannya lebih kepada penerapan terhadap urgensi sertifikasi halal, yaitu kehalalan penyembelihan yang dilakukan oleh RPA di Surabaya yang tidak bersertifikasi halal oleh Majelis Ulama Indonesia.

Ketiga, “Proses Penyembelihan Ayam Dengan Menggunakan *Water Stunning* Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Syarikat Hr Green, Selama, Perak) yang dilakukan oleh Siti Aminah Binti Sedek, NIM. 10621002876, penelitiannya yaitu penelitian lapangan, fokus penelitiannya pada proses penyembelihan dengan menggunakan *water stunning* menurut tinjauan hukum Islam.¹⁹ Persamaan penelitian yang dilakukan Siti Aminah Binti Sedek yaitu terletak pada proses penyembelihan ayam menurut syariat Islam. Perbedaannya, terletak pada proses dan alat yang digunakan untuk

¹⁸ Churrotul Ainiyah, *Urgensi Sertifikasi Halal Pada Penyembelihan Ayam Di Rumah Potong Ayam (Rpa) Surabaya*, (Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2012), dalam <http://digilib.uinsby.ac.id/10061/> diunduh pada 28 Januari 2016.

¹⁹ Siti Aminah Binti Sedek, *Proses Penyembelihan Ayam Dengan Menggunakan Water Stunning Ditinjau Menurut Hukum Islam* (Studi Kasus Syarikat Hr Green, Selama, Perak), (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2010), dalam http://repository.uin-suska.ac.id/709/1/2010_201141.pdf diunduh pada 27 April 2016.

menyembelih. Hukum proses penyembelihan secara mekanis dengan fokus menggunakan metode stunning (suatu cara melemahkan hewan melalui pemingsanan) pada hewan yang akan dipotong, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti, penyembelihannya tidak menggunakan water stunning.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli (*Al-Bai*)

1. Pengertian Jual Beli

Al-bai menurut istilah bahasa artinya “menukar sesuatu dengan sesuatu (yang lain)”, sedangkan menurut istilah syara ialah “menukar sejumlah harta dengan harta (yang lain) dengan cara yang khusus”.¹ Yang dimaksud dengan cara khusus ialah bahwa di dalam jual beli atau menukarkan barang mempunyai ketentuan sendiri atau syarat yang harus dipenuhi, jika menurut ketentuan syariat Islam.

Secara syariah, jual beli didefinisikan sebagai pertukaran sesuatu yang berharga dengan sesuatu yang berharga sebagai proses kepemilikan yang didasari saling ridha. Seperti mata uang, hewan, tanaman, buah-buahan, biji-bijian, dan makanan yang lain.²

Jual beli dapat diartikan menukar uang dengan barang yang diinginkan sesuai dengan rukun dan syarat tertentu. Setelah jual beli dilakukan secara sah, barang yang dijual menjadi milik pembeli sedangkan uang yang dibayarkan pembeli sebagai pengganti harga barang, menjadi milik penjual.

¹ Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari al-Fannani, *Tejemahan Fat-hul Mu'in*, diterjemahkan oleh K.H. Moch. Anwar, dari judul asli *Fat-hul Mu'in*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo), h.763.

² Abdurrasyid Abdul Aziz Salim, *Syarah Bulughul Maram*, diterjemahkan oleh Achmad Sunarto, dari judul asli *Hidayatul Anam Bi Syarhi Bulughul Maram*, (Surabaya: Halim Jaya, 2010), h. 437.

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ
 وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ
 وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. an-Nisaa: 29).⁴

Ayat tersebut di atas juga menjadi dasar dibolehkannya jual beli, di dalam ayat tersebut orang beriman dianjurkan untuk melakukan transaksi jual beli jika ingin mendapatkan harta dengan syarat berlaku suka sama-suka di antara keduanya. Dan dilarang melakukan hal-hal yang batil, seperti mencuri, merampok, menipu dan sebagainya, karena itu adalah perbuatan syaitan yang merugikan orang lain.

Hadits Nabi Rasulullah saw.

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَيْسِبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ : "عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ" (رَوَاهُ الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ)

Artinya: Dari Rafiah bin Rafi ra., bahwasannya Nabi saw. pernah ditanya: “Pekerjaan apakah yang paling baik?” Beliau menjawab: “Pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik.” (HR. Al Bazzar dan dianggap sahih menurut Hakim).⁵

Hadits Nabi saw tersebut di atas menjadi salah satu dasar bahwa jual beli dibolehkan, Rasulullah menilai bahwa jual beli adalah suatu pekerjaan yang sangat baik, jika jual beli tersebut yang dilakukan dilakukan dengan baik dan benar, yaitu sesuai dengan syariat Islam.

⁴ *Ibid.*, h. 83.

⁵ Abdurasyid Abdul Aziz Salim, *Syarah Bulughul.*, h. 441-442.

Bahwa Jual beli yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan syariat agama Islam. Tidak boleh merugikan salah satu pihak, baik penjual maupun pembeli. Jual beli harus dilakukan atas dasar suka sama suka, bukan karena paksaan.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun jual beli ada tiga, yaitu akad (*ijab kabul*), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan *makud alaih* (objek akad).⁶ Ketiga rukun jual beli tersebut haruslah terpenuhi dengan sempurna dan juga memenuhi kriteria syarat-syarat yang ada di dalamnya.

Akad ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum *ijab kabul* dilakukan sebab *ijab kabul* menunjukkan kerelaan (keridhaan). Pada dasarnya *ijab kabul* dilakukan dengan lisan, tetapi kalau tidak mungkin, misalnya bisu atau yang lainnya, boleh *ijab kabul* dengan surat-menyurat yang mengandung arti *ijab* dan *kabul*.⁷

Di dalam syarat akad tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa *ijab kabul* menjadi kunci terjadinya transaksi atau perkataan yang membuat jual beli menjadi sah, dan menjadi salah satu penunjuk kerelaan, suka sama-suka antara kedua belah pihak.

Syarat yang berkaitan dengan *ijab qabul*, dengan pelaku dan objek dari transaksi itu, yaitu barang dan nilai barang yang diperjual belikan. Syarat dari *ijab qabul* itu adalah menggunakan bahasa yang jelas dan sama-sama dipahami kedua belah pihak untuk menunjukkan rasa suka;

⁶ Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 70.

⁷ *Ibid.*

mengandung lafaz yang mengandung maksud berlaku waktu lalu; bersambungan di antara keduanya dalam satu pengucapan.⁸

Di dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa *ijab kabul* harus menggunakan bahasa yang jelas dan dapat dipahami, karena untuk menunjukkan kerelaan. tetapi kalau tidak mungkin, misalnya bisu atau yang lainnya, bisa menggunakan surat atau sesuatu yang mengandung arti *ijab* dan *kabul*.

Syarat yang mesti dipenuhi oleh kedua pihak yang melakukan transaksi adalah bahwa *ijab* dan *qabul* itu dilakukan dengan sadar dan sengaja oleh orang yang telah sempurna akalnya, sudah mencapai usia yang telah mampu untuk membedakan (*mumayyiz*), hal ini mengandung arti bahwa transaksi jual beli tidak memenuhi syarat dan oleh karenanya tidak sah bila dilakukan oleh orang gila atau anak-anak yang belum *mumayyiz*.⁹

Di dalam syarat yang harus dipenuhi kedua belah pihak tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa, kedua belah pihak harus berakal (tidak gila) dilakukan dengan sadar, dewasa atau telah mampu membedakan mana yang baik dan yang buruk.

Adapun syarat yang mesti dipenuhi berkenaan dengan objek transaksi (barang dan/atau uang) adalah sebagai berikut:

- a. Barang yang diperjual belikan mestilah bersih materinya.
Ketentuan ini didasarkan pada umum ayat Al-Quran yang dalam surat al-Araf: 157.

⁸ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 196.

⁹ *Ibid.*

Artinya: “menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk.” (Q.S. al-Araf: 157).¹⁰

- b. Barang yang diperjual belikan adalah sesuatu yang bermanfaat. Alasannya adalah bahwa yang hendak diperoleh dari transaksi ini adalah manfaat itu sendiri. Bila barang tersebut tidak ada manfaatnya, bahkan dapat merusak seperti ular dan kalajengking, maka tidak dapat dijadikan objek transaksi.
- c. Baik barang atau uang yang dijadikan objek transaksi itu betul-betul telah menjadi milik orang yang melakukan transaksi. Hal ini mengandung arti tidak boleh menjual barang orang lain atau membelanjakan uang orang lain, kecuali ada izin atau kuasa dari orang yang memilikinya.
- d. Barang dan/atau uang yang telah menjadi miliknya itu haruslah telah berada di tangannya atau dalam kekuasaannya dan dapat diserahkan sewaktu terjadi transaksi, dan tidak mesti berada dalam majlis akad, umpamanya tersimpan di gudang penyimpanan yang berjauhan letaknya.
- e. Barang atau uang dijadikan objek transaksi itu mestilah sesuatu yang diketahui secara transparan, baik kuantitas maupun jumlahnya; bila dalam bentuk sesuatu yang ditimbang jelas timbangannya dan bila sesuatu yang ditakar jelas takarannya. Tidak boleh memperjualbelikan sesuatu yang tidak diketahui kualitas dan kuantitasnya seperti ikan dalam air.¹¹

Kelima persyaratan yang berkenaan dengan objek transaksi tersebut di atas bersifat kumulatif dengan arti keseluruhannya mesti dipenuhi untuk sahnya suatu transaksi. Kelimanya telah sejalan dengan prinsip suka rela yang merupakan syarat utama dalam suatu transaksi. Bila ada yang tidak terpenuhi jelas akan menyebabkan pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi akan tidak merasa suka. Akibatnya akan termakan harta orang lain secara tidak hak, dalam artian bahwa jual beli yang dilakukan tidak sah karena ketidakrelaan.

B. Penyembelihan

¹⁰ Departemen Agama RI, *AL-HIKMAH Al-Quran.*, h. 170.

¹¹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar.*, h. 196-198.

1. Pengertian Penyembelihan (*Dzakah*)

Secara etimologis, kata *dzakah* berarti “pengharuman”. Di antara yang termasuk ke dalam arti ini adalah kata *ra ihah dzakiyyah* “bau yang harum”. Penyembelihan dinamakan dengan *dzakah* karena kehalalan yang diberikan oleh syariat dengannya membuat binatang yang disembelih menjadi harum (baik).

Ada yang mengatakan bahwa *dzakah* berarti “penyempurnaan”. Di antara yang termasuk ke dalam arti ini adalah kata *Fulan dzaki* “Fulan sempurna pemahamannya”.¹²

Dari penjelasan di atas, Menurut bahasa ada yang mengatakan bahwa penyembelihan diartikan sebagai pengharuman, menjadika sembelihan menjadi harum atau baik kematian, dan juga sebagai penyempurna kematian.

Az-zabaih merupakan bentuk jamak dari kata *Az-zabihah* yang berarti penyembelihan hewan secara syar’i demi kehalalan mengkonsumsinya.¹³ Secara kebahasaan berarti penyembelihan hewan atau memotongnya dengan jalan memotong tanggorokannya atau organ untuk perjalanan makanan dan minumannya.¹⁴

Di dalam kamus besar bahasa Indonesia menjelaskan, Sembelih atau menyembelih adalah menggorok leher (binatang dan sebagainya); memotong binatang; membantai: *ayam, kerbau, hewan kurban*.

Sembelihan adalah sesuatu yang disembelih; sesuatu untuk disembelih: *ayam*, bukan ayam petelur, tetapi ayam untuk disembelih; *sapi*, sapi untuk disembelih bukan sapi perah.

Penyembelih adalah 1 orang yang kerjanya menyembelih, pembantai, jagal. 2 alat untuk menyembelih (seperti pisau).

¹² Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 5*, diterjemahkan oleh Abu Syaqqina Lc dan Abu Aulia Rahma Lc, dari judul asli *Fiqhus Sunnah*, (Mataram: Tinta Abadi Gemilang, 2013), Jilid V, h. 251.

¹³ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 6*, (Jakarta: PT. Ichtihar Baru Van Hoeve, Cet.7, 2006), 1969.

¹⁴ Sayyid Sabit, *Fiqih Sunnah 13*, diterjemahkan oleh Kamaludin A. Marzuki dari *Fiqhussunnah*, (Bandung: PT. Alma’arif, 1987), 132.

Penyembelihan adalah 1 proses, cara, perbuatan menyembelih, penggorokan, pemotongan (leher), pembantaian: *hewan kurban dilaksanakan setelah salat Iduladha. 2 (daging untuk) upah menyembelih.*¹⁵

Para ahli fikih telah mendefinisikan penyembelihan dengan definisi sebagai berikut. Penyembelihan adalah memotong atau menyembelih hewan halal yang hidup di darat dengan memotong kerongkongan dan jalan nafasnya serta memotong bagian yang bisa membuatnya mati. Dinamakan demikian sebab secara bahasa penyembelihan berarti menyempurnakan sesuatu. Sebab, menyembelih artinya menyempurnakan kematian¹⁶ dengan menyebut nama Allah SWT. Sebagai mana firman Allah yang berbunyi:

مَنْ ذَبَحَ حَيًّا مِنْ دَابَّةٍ أَوْ طَيْرٍ أَوْ مَيْمَاتٍ أَوْ مَيْمَاتٍ أَوْ مَيْمَاتٍ أَوْ مَيْمَاتٍ
 وَمَنْ ذَبَحَ حَيًّا مِنْ دَابَّةٍ أَوْ طَيْرٍ أَوْ مَيْمَاتٍ أَوْ مَيْمَاتٍ أَوْ مَيْمَاتٍ

*Artinya: Maka makanlah binatang-binatang (yang halal) yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya, jika kamu beriman kepada ayat-ayatnya. (Q.S. al-Anam: 118)*¹⁷

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, dapat di simpulkan bahwa penyembelihan adalah memotong atau menyempurnakan kematian hewan halal yang hidup di darat dengan memotong kerongkongan dan jalan nafasnya serta memotong bagian yang bisa membuatnya mati, dilakukan dengan sesuatu yang tajam selain dari tulang dan kuku disertai dengan niat kepada Allah SWT.

2. Dasar Hukum Penyembelihan

¹⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), h.1400.

¹⁶ Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-Hari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), h. 883.

¹⁷ Departemen Agama RI, *AL-HIKMAH Al-Quran.*, h. 142.

Hukum penyembelihan adalah suatu keharusan. Hewan yang bisa disembelih hukumnya tidak halal untuk dimakan tanpa disembelih terlebih dahulu. Sebab, semua hewan yang tidak disembelih sama dengan bangkai. Jumhur ulama telah sepakat bahwa semua bangkai itu haram dimakan kecuali bagi orang yang didalam keadaan darurat.¹⁸

Adapun yang menjadi dasar peraturan mengenai penyembelihan terhadap binatang yang halal dimakan, adalah firman Allah didalam surat al-Baqarah ayat : 173.

مَا مَنَعَنَا نَنْهَىٰ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِذْقَارِ الْآيَاتِ الْكُبْرَىٰ
 مَا مَنَعَنَا نَنْهَىٰ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِذْقَارِ الْآيَاتِ الْكُبْرَىٰ
 مَا مَنَعَنَا نَنْهَىٰ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِذْقَارِ الْآيَاتِ الْكُبْرَىٰ

Artinya: *Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. tetapi Barangsiapa dalam Keadaan terpaksa (memakannya) sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. al-Baqarah: 173)*¹⁹

Ayat tersebut di atas menjadi dasar keharusan menyembelih, di dalam ayat tersebut tersebut di atas, Allah swt. mengharamkan sembelihan yang tidak disebut nama Allah, dan disamakan dengan bangkai, darah maupun daging babi. Tetapi jika memang dalam keadaan terpaksa dan terdesak, Allah swt. mengampuni di dalam memakannya selama tidak melampaui batas.

Firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 3:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبُحْلِ
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبُحْلِ
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبُحْلِ

¹⁸ Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari.*, h.883.

¹⁹ Departemen Agama RI, *AL-HIKMAH Al-Quran.*, h. 26.

ﻭﺍﻟﻤﺎﻳﺪﺍﻩ: ﻭﺍﻟﻤﺎﻳﺪﺍﻩ ﻭﺍﻟﻤﺎﻳﺪﺍﻩ ﻭﺍﻟﻤﺎﻳﺪﺍﻩ ﻭﺍﻟﻤﺎﻳﺪﺍﻩ ﻭﺍﻟﻤﺎﻳﺪﺍﻩ ﻭﺍﻟﻤﺎﻳﺪﺍﻩ ﻭﺍﻟﻤﺎﻳﺪﺍﻩ
 ﻭﺍﻟﻤﺎﻳﺪﺍﻩ ﻭﺍﻟﻤﺎﻳﺪﺍﻩ ﻭﺍﻟﻤﺎﻳﺪﺍﻩ ﻭﺍﻟﻤﺎﻳﺪﺍﻩ ﻭﺍﻟﻤﺎﻳﺪﺍﻩ ﻭﺍﻟﻤﺎﻳﺪﺍﻩ ﻭﺍﻟﻤﺎﻳﺪﺍﻩ ﻭﺍﻟﻤﺎﻳﺪﺍﻩ

Artinya: *Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa Karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. al-Maidah:3)²⁰*

Menurut ayat tersebut di atas umat Islam dilarang memakan bangkai, darah, babi, dan binatang yang disembelih dengan menyebut selain Allah. Akan tetapi, lebih dari itu ayat ini juga menjelaskan jenis-jenis bangkai tersebut, yaitu binatang yang mati karena tercekik, dipukul, jatuh lalu mati, dan binatang yang mati karena ditanduk binatang lainnya. Setiap binatang yang mati disebabkan oleh salah satu empat hal di atas atau sebab lainnya haram dimakan, kecuali binatang tersebut sempat disembelih sesuai ketentuan syara sebelum ia mati. Maka jika ada binatang halal yang jatuh dan tertabrak, misalnya, dan ia belum mati (masih ada *hayatu mustaqirrah*) kemudian lalu disembelih, niscaya binatang itu halal dimakan. Dan termasuk kategori binatang yang halal dimakan, binatang diterkam binatang buas yang sempat disembelih. Sedangkan selain

²⁰ *Ibid.*, h. 107.

kategori diatas, binatang yang termasuk haram dikonsumsi adalah binatang yang disembelih untuk berhala. Maksudnya binatang yang disembelih sebagai penghargaan atau sesembahan untuk berhala.

Hadits Nabi Rasulullah saw:

عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَسَلْتَ كَلْبَكَ فَأَذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ فَإِنْ أَمْسَكَ عَلَيْكَ فَأَذْرِكْتَهُ حَيًّا فَأَذْبَحْهُ وَإِنْ أَدْرِكْتَهُ قَدْ قَتَلَ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ فَكُلْهُ وَإِنْ وَجَدْتَهُ مَعَ كَلْبِكَ كَلْبًا غَيْرَهُ وَقَدْ قَتَلَ فَلَا تَأْكُلْ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي أَيُّهُمَا قَتَلَهُ وَإِنْ رَمَيْتَ سَهْمَكَ فَأَذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ فَإِنْ غَابَ عَنْكَ يَوْمًا فَلَمْ تَجِدْ فِيهِ إِلَّا تَرِبَهُمْ فَكُلْ إِنْ شِئْتَ وَإِنْ وَجَدْتَهُ غَرِيقًا فِي الْمَاءِ فَلَا تَأْكُلْ. (رواه مسلم)

Artinya: Dari adi bin hatim r.a. katanya Rasulullah saw. bersabda kepadanya, “apabila kamu melepas anjingmu maka sebutlah nama Allah (bismillahirrahmanirrahim). Jika anjing itu menangkap buruan dan engkau dapati masih hidup, sembelihlah! Jika engkau dapati telah mati dan tidak dimakan oleh anjingmu, makanlah olehmu. Dan jika engkau dapati anjingmu bersama anjing lain, sedangkan buruannya telah mati, jangan dimakan buruan itu, karena engkau tidak tahu anjing mana sesungguhnya yang membunuh buruan itu. Jika engkau memanah buruan dengan panahmu, maka makanlah buruan itu jika engkau mau. Tetapi jika engkau dapati buruan itu mati tenggelam (jatuh ke air) jangan dimakan.” (HR. Muslim).²¹

Hadits tersebut diatas menjadi salah satu dasar anjuran untuk menyembelih dan menyebut nama Allah swt. bahwa jika kita melepas hewan untuk berburu kita diwajibkan untuk menyebut nama Allah, yaitu

²¹ *Terjemah Hadis Shahih Muslim*, diterjemahkan oleh Ma'mur Daud, dari judul asli *Shahih Bukhari*, (Jakarta: Widjaya, 1984), h. 63.

sebagai pengganti penyembelihan, jika hewan buruan yang membunuhnya, agar hewan buruan mati karena Allah swt. dan apabila hewan tersebut masih hidup maka kita wajib menyembelihnya.

3. Orang Yang Menyembelih

Untuk menjadikan halal sebuah sembelihan, syariat Islam meletakkan syarat yang harus dipenuhi oleh tukang sembelih, yaitu profesionalisme (kemampuan/skill). Kemampuan/skill ini ada yang merujuk kepada kepercayaan penyembelihan dan ada yang kembali dalam hal-hal karakteristik fisik.²² Kemampuan yang dimaksud di dalam kepercayaan penyembelihan, yaitu penyembelih harus meyakini bahwa hewan yang disembelih hanya karena Allah Taala, bukan yang lain. Sedangkan di dalam karakteristik fisik, penyembelih harus sadar, tidak gila dan mampu.

Orang yang menyembelih adalah orang yang telah balig dan berakal sehat, Islam. Tidak diperbolehkan bagi orang yang gila, mabuk, atau seorang anak kecil yang belum *mumayyiz* (sudah bisa membedakan baik dan buruk). Sebab, mereka tidak memiliki tujuan yang benar di dalam menyembelih, karena mereka belum atau tidak memiliki akal yang sehat. Demikian halnya dengan sembelihan orang kafir, penyembah berhala, orang murtad, penyembah kuburan (sering menyembah mayat) yang sering melakukan ritual yang mengandung unsur syirik seperti minta umurnya dipanjangkan kepada kuburan tertentu.²³

²² Kamil Musa, *Ensiklopedi Halal Haram Dalam Makanan Dan Minuman*, (Surakarta: Ziyad Books, 2006), h 91.

²³ Saleh al-Fauzan, *Fiqih Sehari.*, h. 884.

Penjelasan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa orang yang menyembelih harus sudah balig atau sudah *mumayyiz* (sudah bisa membedakan baik dan buruk), berakal sehat dan beragama Islam.

Orang yang menyembelih harus berakal, baik dia laki-laki maupun perempuan, misalnya dia mabuk, atau dia adalah orang gila atau anak kecil yang belum mumayyiz, maka sembelihannya tidak halal. Yang juga tidak halal adalah sembelihan orang musyrik yang menyembah berhala, orang zindik, dan orang murtad yang keluar dari Islam.²⁴ Di samping itu, para ulama sepakat bahwa orang yang boleh menyembelih itu ada lima syarat yaitu Islam, laki-laki, baligh, berakal sehat dan tidak menyia-nyiakan shalat.²⁵

Di dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa seorang penyembelih memang harus berakal sehat dan yang sudah dewasa minimal *mumayyiz* (sudah bisa membedakan baik dan buruk) yang mempunyai niat dan dapat mengendalikan niatnya hanya karena Allah SWT. jadi, orang yang tidak mempunyai niat tidak boleh menjadi seorang penyembelih, seperti orang gila, mabuk dan sebagainya.

Para imam mazhab sepakat bahwa, sembelihan yang dianggap sah adalah sembelihan orang Islam, berakal, dan dapat menyembelih, baik ia laki-laki maupun perempuan. Mereka pun sepakat bahwa sembelihan orang kafir adalah haram, berbeda dengan sembelihan *Ahlul Kitab*.²⁶

²⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, h. 251-252.

²⁵ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Terjemahan Oleh Imam Ghazali Said), (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), Cet. ke-2, Jilid 2, h. 314

²⁶ Syaikh Al-Allamah Muhammad Bin ‘Abdurrahman Ad-Dimasyqi, *Fikih Empat Mazhab*, (Bandung: Hasyimi, 2012), h.199.

saamirah adalah orang-orang yang berpegang pada sebagian ajaran nabi Ibrahim.²⁸

Di dalam hal ini, dapat dijelaskan bahwa ahli kitab adalah kaum yang berpegang teguh dengan agamanya yang murni sebelum mengalami perubahan, yang masih mempercayai Allah dan tidak berbuat syirik.

Hikmah dihalalkannya sembelihan orang kafir dari *Ahlul Kitab* dan diharamkannya sembelihan orang kafir selain dari golongan mereka adalah orang *Ahlul Kitab* yakin atas haramnya sembelihan yang tidak diatasnamakan kepada Allah. Juga mereka mengharamkan bangkai. Sebab, di antara mereka juga pernah diutus seorang nabi. Lain halnya dengan orang kafir yang bukan *Ahlul Kitab*. Mereka menyembelih hewan untuk dipersembahkan kepada patung dan berhala, selain itu mereka juga menghalalkan bangkai atau mayat.²⁹

Berdasarkan beberapa definisi tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwasanya orang yang boleh melakukan penyembelihan adalah orang yang beragama Islam (laki-laki atau perempuan), ia telah balig minimal *mumayyiz* (sudah bisa membedakan baik dan buruk) dan berakal sehat, dan dia harus berniat atau berkehendak dengan apa yang akan dia sembelih. Atau dia seorang ahli kitab dengan syarat tidak menyebut selain Allah SWT. pada waktu penyembelihan. Tidak diperbolehkan menyembelih bagi orang yang gila, mabuk, atau seorang anak kecil yang belum *mumayyiz*. Sebab, mereka tidak memiliki tujuan yang benar dan

²⁸ Kamil Musa, *Ensiklopedi Halal Haram..*, h. 92.

²⁹ Saleh al-Fauzan, *Fiqih Sehari.*, h. 884-885.

juga orang kafir, penyembah berhala, orang murtad, dan yang sering melakukan ritual yang mengandung unsur kesyirikan.

4. Alat yang digunakan

Alat yang digunakan untuk menyembelih haruslah tajam sehingga bisa mengalirkan darah dan memotong tenggorokan, seperti pisau, batu, kayu, pedang, kaca, bambu. Sementara, gigi dan kuku dikecualikan.³⁰

Sebagaimana sabda Nabi saw.,

وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَا أَنْهَرَ الدَّمَ ، وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ ، فَكُلْ لَيْسَ السِّنُّ وَالظُّفْرُ ؛ أَمَا السِّنُّ ؛ فَعَظْمٌ ؛ وَأَمَا الظُّفْرُ : فَمَدَى الْحَبَشِ (متفق عليه)
Artinya: *Dari Rafi Ibnu Khadij ra. bahwa Nabi saw bersabda: “apa yang dapat menumpahkan darah dengan diiringi sebutan nama Allah, makanlah, selain gigi dan kuku, sebab gigi adalah tulang sedang kuku adalah pisau bangsa Habasyah.” (Muttafaq Alaih)³¹*

Sebab timbulnya hadits tersebut bahwa Rafi bin Khudaij itu berkata: Ya Rasulullah sesungguhnya kita akan menghadapi musuh besok, sedangkan kita tidak mempunyai pisau. Lalu Rasulullah bersabda: Apa saja yang dapat mengalirkan darah dan bacakan basmalah sewaktu menyembelihnya, maka makanlah, selain gigi dan kuku. Adapun gigi itu adalah tulang, sedangkan kuku adalah pisau orang habasyah.

Demikian yang sudah dijelaskan di dalam hadits Nabi di atas, bahwa segala bentuk benda yang tajam dan dapat mengalirkan darah hewan, dan dengannya disenyebut nama Allah maka hewan tersebut halal dan boleh dimakan, selama benda tersebut tidak terbuat dari gigi dan kuku.

³⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah.*, h. 253.

³¹ Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemahan Bulughul Maram*, diterjemahkan oleh Abu Firly Bassam Taqiy, dari judul asli *Bulughul Maram*, (Yogyakarta: Hikam Pustaka, 2013), h. 361-362.

Malik berpendapat bahwa segala sesuatu yang disembelih dan tidak disebutkan nama Allah padanya maka ia haram, baik nama Allah tidak disebutkan dengan sengaja maupun karena lupa. Ini adalah pendapat Ibnu Sirin dan sejumlah ahli kalam (teologi).³²

Ibnul Qayyim berkata, “ *Ini merupakan peringatan bahwa tidak boleh menyembelih dengan tulang, mungkin karena bagian dari tulang tersebut yang najis. Atau ia najis karena sering dipakai oleh orang yang percaya dengan jin. Mengenai gigi, karena gigi sama dengan tulang, artinya gigi itu sama dengan tulang, maka tidak boleh menyembelih hewan dengannya. Mengenai hewan yang berkuku tajam, bahwa kuku itu sama dengan cakar yang dimiliki burung rajawali. Artinya, kuku adalah pisau burung rajawali, yang kita tidak boleh menyembelih dengannya.*”³³

Menurut penjelasan Ibnul Qayyim di atas bahwa gigi dan kuku tidak boleh digunakan untuk menyembelih karena beberapa alasan, gigi disamakan dengan tulang yang najis, karena sering dipakai oleh orang yang percaya dengan jin. Kuku juga tidak diperbolehkan karena disamakan dengan cakar tajam yang dimiliki burung rajawali, yang kita tidak boleh menggunakannya untuk menyembelih.

Sabda Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, yaitu:

إِذَا رَمَيْتَ فَبَسَمَيْتَ فَجَزَقْتَ فَكُلْ، وَإِنْ لَمْ
تَجْزُقْ فَلَا تَأْكُلْ، وَلَا تَأْكُلْ مِنْ الْمِعْرَاضِ إِلَّا
ذَكَيْتَهُ، وَلَا تَأْكُلْ مِنَ الْبُنْدُقِ إِلَّا مَا ذَكَيْتُمْ

Artinya: “*Apabila kamu melempar (panah) dan disertai penyebutan nama Allah kemudian menikam, maka makanlah, dan apabila tidak tertikam maka jangan kamu makan. Dan janganlah kamu makan dari buruan dengan miradh (sejenis tongkat berujung besi tumpul) melainkan (sempat) kamu sembelihnya, dan janganlah kamu makan hasil ketapel melainkan kamu sembelih.*” (HR. Bukhari Muslim).³⁴

³² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah.*, h. 254.

³³ Saleh al-Fauzan, *Fiqh Sehari.*, h. 885.

Di dalam hadis tersebut di atas dijelaskan bahwa dalam membunuh hewan dalam berburu pun dianjurkan untuk menggunakan benda tajam, jika tidak maka hewan buruan tidak boleh di makan kecuali jika sempat menyembelihnya.

Ulama Malikiyyah mengatakan bahwa syarat untuk senjata yang digunakan menyembelih adalah tajam, misalnya pedang, panah, dan semua yang bersifat dapat menikam dan semisalnya. Terkecuali gigi, kuku dan tulang. Tidak dibolehkan pula menyembelih dengan menggunakan batu, kerikil dan semisalnya. Maka senjata yang sah untuk digunakan menyembelih adalah yang bersifat tajam untuk memotong.

Ulama Hanafiyyah berpendapat didalam hal senjata tajam adalah harus dapat melukai hingga darah bercucuran. Tidak halal menyembelih hewan dengan cara dihantam, dipukul atau dicekik, karena dengan cara yang demikian tidak berakibat menikam tetapi menyiksa.

Ulama Syafiiyyah menyebutkan, bahwa senjata yang layak untuk digunakan menyembelih adalah yang terdiri dari besi, baja, timah, emas, perunggu, seng, kayu, bambu, batu dan kaca. Senjata-senjata tersebut untuk menyembelih dalam kondisi iktiyariyah atau dalam kondisi idhtirariyyah (terpaksa). Terkecuali senjata yang berasal dari gigi, kuku dan tulang berdasarkan pada nash hadits yang melarang pemakaian gigi dan kuku yang masih berada di tempatnya demikian pula tulang, keduanya adalah termasuk jenis tulang.³⁵

Dari penjelasa para ulama tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa benda yang digunakan adalah segala bentuk benda tajam yang terbuat dari besi, baja, timah, emas, perunggu, seng, kayu, bambu, batu dan kaca. Selama bukan dari gigi dan kuku, yang bersifat melukai dan memotong hingga bercucuran darah dan tidak boleh menggunakan benda yang tumpul.

Wahbah al-Zuhaily menjelaskan, bahwa pendapat ini hampir sama dengan pendapat Imam Hambali yang

³⁴ *Tejemahan Hadits Sahih Bukhari*, diterjemahkan oleh Zainuddin Hamidi, dari judul asli *Sahih Bukhari*, (Jakarta: Widjaya), h. 26.

³⁵ Kamil Musa, *Ensiklopedi Halal Haram..*, h. 132-133.

menyatakan bahwa penyembelihan dengan menggunakan benda tumpul dihukumi haram, apabila kematiannya setelah disembelih berjalan lambat, karena merupakan penyiksaan panjang bagi hewan.³⁶

Menurut penjelasan tersebut di atas bahwa benda tumpul jika digunakan untuk menyembelih hanya akan menyiksa hewan dan memperlambat kematiannya, berbeda dengan benda tajam yang mempercepat kematiannya. Maka dari itu jika menggunakan benda tumpul dihukumi haram.

5. Anggota Tubuh yang Disembelih

Secara garis besar penyembelihan itu dilakukan pada saluran makanan (*mari*), saluran pernafasan atau tenggorokan (*hulqum*), dan dua pembuluh darah (*vena* dan *arteri*).³⁷ Akan tetapi perlu diketahui bahwa setiap perkara yang merupakan penyiksaan terhadap hewan sembelihan, maka keadaannya dimakruhkan.³⁸ Bagi pendapat Malik yang masyhur, yang wajib dipotong minimal dua urat leher dan pangkal tenggorokan.³⁹

Selain menyembelih hewan di bagian yang sudah ditentukan tersebut, seorang penyembelih juga harus berhati-hati dalam menyembelih,

³⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Konsep Darurat dalam Hukum Islam Jilid 3*, Diterjemahkan dari Nazhariyah Al-Dlururoh Al-Syar'iyah oleh Said Agil Husain Al-Munawar, (Jakarta: Gaya media Pratama, 1997), 375

³⁷ Maulana Muhammad Ali, *ISLAMOLOGI (Dinul Islam)*, (Jakarta: Darul Kutubil Islamiyah, 1976), h. 858.

³⁸ Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari.*, h. 887.

³⁹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid.*, h. 302.

jangan sampai penyembelihan yang dilakukan hanya menyiksa hewan tersebut.

Tidak disyaratkan agar keduanya terputus dan tidak disyaratkan pula pemotongan dua urat leher. Saluran pernapasan dan saluran makanan harus dipotong karena tanpa keduanya kehidupan tidak akan ada. Dan itulah yang dituju dari penyembelihan. Apabila kepala binatang yang disembelih terputus maka ia tidak haram. Begitu pula apabila ia disembelih dari tengkuk, asalkan alat sampai ke tempat penyembelihan.⁴⁰

Dilihat dari segi jenis hewan, penyembelihan terbagi menjadi dua bentuk, yaitu penyembelihan atas hewan jinak yang dapat disembelih lehernya (*maqdur alaih*) dan penyembelihan pada hewan liar (*ghair maqdur alaih*) yang halal disembelih yang dapat disembelih pada bagian tubuh manapun.⁴¹

Hewan di dalam keadaan *maqdur alaih* wajib disembelih sesuai syara, seperti menyembelih pada pangkal tenggorokan dan saluran makan dan minum. Ulama Fikih menyepakati bahwa tempat yang disembelih adalah tenggorokan dan labbah (lubang leher), dan dikhususkan pada kedua tempat ini karena merupakan tempat berkumpulnya urat-urat yang membuat hewan cepat mati, menjadikan dagingnya baik, dan tidak menyakiti hewan.⁴² Karena itu tidak cukup menyembelih pada selain kedua bagian leher ini.

⁴⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah.*, h. 254.

⁴¹ Abu Sari Muhammad Abdul Hadi, *Hukum Makanan dan Sembelihan dalam Islam*, Diterjemahkan oleh Sofyan Suparman, dari judul asli *al-Ath'imah wadz Dzabaa-ih fil Fiqhil Islam*, (Bandung: Trigenda Karya, 1997), h. 208.

⁴² Abu Sari Muhammad Abdul Hadi, *Hukum Makanan.*, h. 209.

Bagian yang harus dipotong, binatang yang dapat disembelih melalui leher adalah harus dapat memotong dua urat leher, jalan makanan dan kerongkongan serta jalannya pernapasan, hal ini telah terjadi kesepakatan para ulama. Imam Malik dalam masalah ini berpendapat bahwa sesuatu yang dipotong dalam penyembelihan adalah dua urat leher dan jalannya pernapasan. Jika pemotongan yang kurang dari itu adalah tidak mencukupi. Sementara Imam Abu Hanifah mewajibkan yang dipotong minimal tiga bagian dari empat bagian itu, bisa dengan memotong pangkal tenggorokan dan dua urat leher, atau saluran makanan, pangkal tenggorokan dan salah satu urat leher, atau saluran makanan dan dua urat leher.⁴³

Imam Hanafi mewajibkan putus salah satu urat leher, tenggorokan, dan saluran makanan, maka hal itu sudah mencukupi. Dan apabila keempat bagian ini putus, maka penyembelihan dinyatakan sempurna. Beliau menjelaskan, jika pisau sampai pada bagian yang wajib putus seperti tenggorokan, saluran makan, dan salah satu dari kedua urat leher dan padanya masih ada *hayyat mustaqirrah*, maka hewan itu halal tetapi *makruh tanzih*. Akan tetapi kemakruhannya ini tidak menghalangi diperbolehkannya memakan daging sembelihan ini. Hanya saja, yang dimakruhkan perbuatannya karena menambah rasa sakit pada hewan.⁴⁴

Penjelasan Imam Hanafi diatas dapat disimpulkan bahwasanya penyembelihan dinyatakan sempurna apabila telah putus semua urat leher,

⁴³ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, h. 302.

⁴⁴ *Ibid.*, h. 240-241.

tenggorokan dan saluran makanan, namun apa bila hanya dari salah satunya saja yang terputus itu sudah dinyatakan cukup atau dinyatakan halal.

Hewan di dalam keadaan *ghair maqdur alaih*, apabila binatang itu tidak dapat dikuasai, seperti binatang liar sehingga tidak mungkin menyembelih pada lehernya maka boleh menyembelihnya di bagian tubuh manapun dengan syarat penyembelihan itu menjadi penyebab kematiannya. Akan tetapi, jika binatang itu tidak mati dengan sembelihan seperti itu, dan ia sudah dapat dikuasai maka wajib menyembelih di lehernya.⁴⁵

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, dapat di simpulkan bahwa pada dasarnya penyembelihan didalam keadaan mudah (hewan jinak) dan terkendali, seperti ayam, sapi, kambing dan sebagainya, maka penyembelihannya dilakukan pada saluran makanan (*mari*), saluran pernafasan atau tenggorokan (*hulqum*), dan dua pembuluh darah (vena dan arteri), agar hewan yang di sembelih tidak merasa tersiksa.

C. Hukum Ekonomi Syariah

1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Hukum adalah kumpulan aturan, perundang-undangan atau hukum kebiasaan, di mana suatu negara atau masyarakat mengakuinya sebagai suatu yang mempunyai kekuatan mengikat terhadap warganya.⁴⁶

⁴⁵ Kadar M. Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam Tafsir Tematik Ayat-Ayat Hukum*, (Jakarta: Amzah, 2011), h. 168.

⁴⁶ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 376.

Menurut Hasanuz Zaman, ekonomi Islam adalah pengetahuan dan penerapan hukum syariah untuk mencegah terjadinya ketidakadilan atas pemanfaatan dan pengembangan sumber-sumber material dengan tujuan untuk memberikan kepuasan manusia dan melakukannya sebagai kewajiban kepada Allah Swt dan masyarakat.⁴⁷

Pertalian hukum dan ekonomi merupakan salah satu ikatan klasik antara hukum dan kehidupan sosial. Dipandang dari sudut ekonomi, kebutuhan untuk menggunakan hukum sebagai salah satu lembaga di masyarakat turut menentukan kebijakan ekonomi yang akan diambil. Pentingnya pemahaman terhadap hukum karena hukum mengatur ruang lingkup kegiatan manusia pada hampir semua bidang kehidupan termasuk dalam kegiatan ekonomi.

Hubungan erat antara ekonomi dengan hukum sehingga sering disebut pula hukum ekonomi. Hukum ekonomi merupakan keseluruhan kaidah hukum yang mengatur dan mempengaruhi segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan dan kehidupan perekonomian.⁴⁸

Hukum ekonomi syariah merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi kerakyatan yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Apabilah diamati antara ilmu ekonomi hukum Islam dengan ilmu ekonomi non hukum Islam maka ditemukan perbedaan yang mendasar, yaitu di satu pihak (ilmu ekonomi hukum Islam) menghormati nilai-nilai kemauan hukum pencipta manusia yang tercantum

⁴⁷ *Ibid*, h. 7.

⁴⁸ Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori Dan Konsep*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 6.

dalam Al-quran yang kemudian diimplementasikan oleh nabi Muhamad saw. dalam kehidupan sosial bermasyarakat.⁴⁹

Berdasarkan dari kutipan tersebut di atas, maka dapat dijelaskan Hukum Ekonomi Syariah berarti Hukum Ekonomi Islam yang digali dari sistem Ekonomi Islam yang ada dalam masyarakat, yang merupakan pelaksanaan Fiqih di bidang ekonomi oleh masyarakat. Pelaksanaan Sistem Ekonomi oleh masyarakat membutuhkan hukum untuk mengatur guna menciptakan tertib hukum dan menyelesaikan masalah sengketa yang pasti timbul pada interaksi ekonomi. Dengan kata lain Sistem Ekonomi Syariah memerlukan dukungan Hukum Ekonomi Syariah untuk menyelesaikan berbagai sengketa yang mungkin muncul dalam masyarakat.

Hukum ekonomi syariah adalah kumpulan norma hukum yang bersumber dari Alquran dan hadis yang mengatur urusan perekonomian umat manusia. Tujuan ekonomi Islam menggunakan pendekatan antara lain: konsumsi manusia dibatasi sampai pada tingkat yang dibutuhkan dan bermanfaat bagi kehidupan manusia, alat pemuas kebutuhan manusia seimbang dengan tingkat kualitas manusia agar ia mampu meningkatkan kecerdasan dan kemampuan teknologinya guna mengenali sumber sumber alam yang masih terpendam, dalam pengaturan distribusi dan sirkulasi barang dan jasa, nilai-nilai moral harus diterapkan, pemerataan pendapat dilakukan dengan mengingat sumber kekayaan seseorang yang diperoleh d

⁴⁹ Zainnudin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*. h. 5

ari usaha halal, maka zakat sebagai sarana distribusi pendapatan merupakan sarana yang ampuh.⁵⁰

2. Dasar Hukum Ekonomi Syariah

Sumber Hukum Islam berasal dari tiga sumber hukum, yaitu Al-Quran dan Hadits (sebagai dua sumber utama), serta *ar-rayu* atau akal pikiran manusia yang terhimpun dalam ijtihat. Terdapat pula pendapat lain mengenai sumber Hukum Islam ini yang didasarkan pada QS. an-Nisaa (4): 59, bahwa sumber Hukum Islam adalah Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas.⁵¹

Di dalam hal ini diuraikan sumber hukum ekonomi syariah, yaitu berasal dari Al-Quran, Al-Hadits, dan Ijtihad serta sumber hukum positif dalam kompilasi hukum ekonomi syariah.

1. Al-Quran

Sebagai salah satu sumber hukum Islam utama yang pertama, dalam hukum ekonomi syariah ini, sebagian besar Al-Quran hanya mengatur mengenai kaidah-kaidah umum. Hal tersebut antara lain dapat dilihat dari isi ayat-ayat Al-Quran berikut ini:

a. QS. al-Baqarah (2): 188

وَلَا تَأْكُلْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ
 وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ
 وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: *“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan*

⁵⁰ *Ibid*

⁵¹ Gemala Dewi, Wirdyaningsih dan Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), h. 39.

sebagian dari pada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”⁵²

b. QS. al-Baqarah (2): 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقْوَمُونَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ كَالْقَوْمِ الضَّالِّينَ
 الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقْوَمُونَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ كَالْقَوْمِ الضَّالِّينَ
 الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقْوَمُونَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ كَالْقَوْمِ الضَّالِّينَ
 الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقْوَمُونَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ كَالْقَوْمِ الضَّالِّينَ
 الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقْوَمُونَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ كَالْقَوْمِ الضَّالِّينَ
 الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقْوَمُونَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ كَالْقَوْمِ الضَّالِّينَ
 الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقْوَمُونَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ كَالْقَوْمِ الضَّالِّينَ
 الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقْوَمُونَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ كَالْقَوْمِ الضَّالِّينَ
 الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقْوَمُونَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ كَالْقَوْمِ الضَّالِّينَ
 الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقْوَمُونَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ كَالْقَوْمِ الضَّالِّينَ

Artinya: *“Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”⁵³*

c. QS. an-Nisaa (4): 29

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ
 وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”⁵⁴*

⁵² Departemen Agama RI, *AL-HIKMAH Al-Quran.*, h. 29.

⁵³ *Ibid.*, h.47

⁵⁴ *Ibid.*, h. 83.

Masih banyak lagi ayat-ayat lainnya di dalam Al-Quran yang mengatur mengenai perbuatan muamalat secara umum yang dijadikan dasar hukum ekonomi syariah.

2. Hadits

Di dalam hadis, ketentuan-ketentuan mengenai muamalat lebih terperinci. Namun, perincian ini tidak terlalu mengatur hal-hal yang sangat mendetail, tetap di dalam jalur kaidah-kaidah umum.⁵⁵ Hadits-hadits tersebut antara lain dapat terlihat di bawah ini:

a. HR. Bukhari dan Muslim

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ " فَقِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا تُطْلَى بِهَا السُّفُنُ وَتُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ ؟ فَقَالَ : " لَا ، هُوَ حَرَامٌ " ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ : " قَاتِلِ اللَّهَ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ " مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya: "Dari Jabir bin abdillah ra. Bahwasannya ia mendengar Raasulullah saw. bersabda di Makkah pada tahun penaklukan kota Makkah: "sesungguhnya Allah telah mengharamkan menjual belikan arak, bangkai, babi dan patung." Beliau ditanya: "Wahai Rasulullah bagaimanakah tentang lemak bangkai, karena lemak

⁵⁵ Gemala Dewi, Wirnyaningsih dan Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan.*, h. 42.

dapat digunakan mengecat perahu, meminyaki kulit dan orang-orang menggunakannya untuk menyalakan lampu?” Beliau bersabda: “Tidak, itu haram.” Setelah itu Rasulullah saw bersabda: “Semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi, karena sesungguhnya Allah taala telah mengharamkan atas mereka jual beli lemak bangkai dengan cara mereka memprosesnya lemak itu, kemudian mereka jual dan memakan hasilnya.”⁵⁶

b. Riwayat al-Bazzar. Hadis shahih menurut Hakim

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ
الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ : "عَمَلُ الرَّجُلِ
بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ" (رَوَاهُ الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهُ
الْحَاكِمُ)

Artinya: Dari Rafiah bin Rafi ra., bahwasannya Nabi saw. pernah ditanya: “Pekerjaan apakah yang paling baik?” Beliau menjawab: “Pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik.” (HR. Al Bazzar dan dianggap sahih menurut Hakim).⁵⁷

Hadits-hadits tersebut merupakan salah satu yang dijadikan dasar hukum ekonomi syariah diantara hadits-hadits yang lain yang menyangkut kegiatan muamalah secara syariah yang ada di masyarakat.

3. Ijtihad

Sumber hukum ekonomi syariah yang ketiga adalah ijtihad yang dilakukan dengan menggunakan akal atau *ar-rayu*. Posisi akal di dalam ajaran Islam memiliki kedudukan yang sangat penting. Allah SWT menciptakan akal untuk manusia agar dipergunakan untuk memahami, mengembangkan dan menyempurnakan sesuatu, di dalam

⁵⁶ Abdurrasyid Abdul Aziz Salim, *Syarah Bulughul.*, h. 442.

⁵⁷ Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-‘Asqalani, *Terjemahan Bulughul.*, h. 202.

hal ini adalah ketentuan-ketentuan di dalam islam. Namun demikian, akal tidak dapat berjalan dengan baik tanpa ada petunjuk. Petunjuk itu telah diatur oleh Allah SWT yang tercantum di dalam Al-Quran dan Hadits.⁵⁸

Kedudukan ijtihad di dalam bidang muamalat memiliki peran yang sangat penting. Hal ini disebabkan, bahwa sebagian besar ketentuan-ketentuan muamalat yang terdapat di dalam Al-Quran dan Hadits bersifat umum. Sedangkan di dalam pelaksanaannya di masyarakat, kegiatan muamalat selalu berkembang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Ijtihad dapat pula dilakukan terhadap hal-hal yang tidak terdapat ketentuannya di dalam Al-Quran dan Hadits dan juga mengenai masalah hukum baru yang timbul dan berkembang di masyarakat.⁵⁹

Penjelasan diatas menyatakan bahwasanya kedudukan ijtihad sebagai dasar hukum islam untuk menjelaskan hal-hal yang bersifat umum serta yang tidak terdapat ketentuannya pada Al-quar'an dan Hadits dan hal-hal yang berkaitan dengan hukum baru yang berkembang di masyarakat.

4. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) diberlakukan sebagai hukum positif di Indonesia berdasarkan Peraturan Mahkamah

⁵⁸ Gemala Dewi, Wirdyaningsih dan Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan.*, h. 44.

⁵⁹ *Ibid.*, h. 44-45.

Agung Nomor 2 Tahun 2008. KHES adalah karya besar dan terobosan baru dalam sejarah pemikiran hukum Islam di Indonesia, khususnya di bidang perekonomian Islam. Telah berabad-abad lamanya rakyat Indonesia sudah dijauhkan dari konsep hukum kontrak yang sesuai dengan syariah akibat berlakunya kolonialisme. Namun, seiring dengan perkembangan zaman yang mau tidak mau akan mengarah pada sistem hukum ekonomi yang Islami dan mandiri.

KHES merupakan upaya “*positifisasi*” hukum muamalat dalam kehidupan umat Islam di Indonesia yang secara konstitusional sudah dijamin oleh sistem konstitusi Indonesia. KHES dapat dikategorikan sebagai produk pemikiran fikih karena mencakup empat unsur, yaitu:

- a. Berisi tentang hukum Islam (syariat);
- b. Hukum tersebut tentang pembuatan mukallaf yang bersifat konkret;
- c. Hukum tersebut digali dengan menggunakan metode ijtihad; dan
- d. Hukum praktis itu digali dari sumber-sumbernya, yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma dan rasio (*rayu*).⁶⁰

Penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwasanya KHES merupakan salah satu hukum positif yang dikategorikan sebagai produk pemikiran fikih kontemporer dan jamin oleh sistem konstitusi di Indonesia.

3. Ruang Lingkup Hukum Ekonomi Syariah

Secara garis besar sistematika hukum Islam dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

- a. Hukum *itiqadiyyah* (aqidah). Hukum ini mengatur hubungan rohaniah manusia dengan Yang Maha Kuasa dalam masalah keimanan dan ketakwaan.
- b. Hukum *khuluqiyah* (akhlak). Hukum ini mengatur hubungan manusia dengan manusia dan makhluk lain dalam hubungan beragama, bermasyarakat, dan bernegara. Tercakup dalam hukum *khuluqiyah* ini adalah hubungan manusia dengan dirinya sendiri yang merupakan tonggak dalam rangka menuju akhlak dengan sesama makhluk.

⁶⁰ *Ibid.*, h. 46-47.

- c. Hukum *amaliyah* (syariah). Hukum ini mengatur hubungan hidup lahiriyah antara manusia dengan makhluk lain, dengan tuhan-nya selain bersifat rohani, dan dengan alam sekitarnya.⁶¹

Di samping pengelompokan tersebut, di lihat dari substansinya para ulama juga mengelompokkan hukum islam pada dua kategori besar, yaitu Ibadah dan Muamalah. Ibadah yang dimaksud disini adalah ibadah dalam arti khusus/sempit, artinya hubungan manusia dengan tuhan-nya, seperti shalat, puasa, zakat, dan ibadah-ibadah pokok lainnya. Sementara itu, ibadah dalam arti luas mencakup segala hubungan antar manusia yang dilakukan dalam rangka mencari ridha Allah Taala, sebagaimana diungkapkan dalam Al-Quran dalam surat al-Zariyat ayat: 56. Hal ini diungkapkan oleh Ibn Taimiyyah bahwa ibadah ialah semua kegiatan manusia baik dalam ucapan dan perbuatan manusia yang dicintai Allah dan diridhai oleh-Nya baik yang batin (tidak tampak) maupun yang lahir (tampak).

Muamalah didefinisikan sebagai hukum-hukum atau ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam persoalan-persoalanke duniaan (horizontal). Seperti hukum yang mengatur masalah ekonomi, politik, sosial, budaya, dan lain-lain. Hukum muamalah ini dalam literature keislaman terinci kepada:

- 1) Hukum perdata (*muamalat*), yaitu ketentuan yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia mengenai harta benda dan segala hak milik yang berupa materi termasuk bentuk-bentuk hak dan kewajiban masing-masing hubungan tersebut. Oleh karena itu, dalam hubungan keperdataan (muamalah) menyangkut harta benda/materi sepanjang tidak bertentangan dengan syariah, Islam tidak membedakan latar belakang suku, agama, dan ras (SARA).

⁶¹ Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi.*, h. 19.

- 2) Hukum perkawinan (*munakahat*), yaitu peraturan yang mengatur hubungan sesama manusia yang berhubungan dengan kebutuhan biologis, hak dan kewajiban suami-istri, keharmonisan keluarga, perceraian dan sebagainya.
- 3) Hukum waris (*al-Mirats*), yaitu hukum yang berkaitan dengan harta benda yang disebabkan oleh kematian.
- 4) Hukum pidana (*jinayah*), yaitu hukum yang berhubungan dengan jiwa, akal, dan kehormatan manusia.
- 5) Hukum politik (*siyasa*), yaitu hukum yang berhubungan dengan kenegaraan dan pengaturannya.⁶²

Dengan demikian, kegiatan ekonomi, bisnis, termasuk didalamnya kegiatan keuangan syariah, dalam sistem ajaran Islam masuk dalam kategori *muamalah*, yang merupakan bagian dari Ibadah dalam arti luas.

Berdasarkan sistematika hukum Islam tersebut, relasi kegiatan ekonomi dengan hukum Islam dapat dilihat dalam tabel 1.1 berikut ini:

Tabel 1.1 Relasi Kegiatan Ekonomi dengan Hukum Islam⁶³

Hukum	Ekonomi	Relasi
Ibadah mahdlah	Zakat, infaq, dan sadaqah	Pemerataan pendapatan
Munakahat	Nafkah dan harta bersama	Memenuhi kebutuhan pokok
Mawaris	Wasiat dan tirkah	Takhalluf
Muamalah maliyah	Jual beli, sewa menyewa, dan lain-lain	Akad/perikatan
Pidana	Larangan mencuri, menipu, riba, dan lain-lain	Hifzh al-mal/memelihara harta
Politik	Sumber pendapatan negara: ghanimah, fal, jizyah, dan ZIS	Pemerataan pendapatan dan pengembangan masyarakat

⁶² *Ibid.*, h. 20-21.

⁶³ *Ibid.*, h. 22.

Kegiatan ekonomi sebagai bagian dari muamalah menjadi objek bahasan dalam hukum muamalah. Dalam *Fikih Muamalah Maliyah*, pembahasan utamanya meliputi: *pertama* tentang hukum benda, yang membahas tentang konsep harta, hak dan kepemilikan; dan *kedua* tentang transaksi atau hukum akad, yang membahas masalah akad, jenis-jenis akad, dan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaannya.⁶⁴

Penjelasan diatas dapat di simpukan bahwasanya kegiatan ekonomi sudah menjadi salah satu objek kajian di hukum muamalah salah satunya dalam *Fikih Muamalah Maliyah* dan telah dibagi dalam dua kategori seperti yang di jelaskan diatas.

⁶⁴ *Ibid.*

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan). Penelitian lapangan adalah penelitian yang bertujuan mempelajari secara intensif latar belakang dan keadaan sekarang dari interaksi lingkungan yang terjadi pada suatu satuan sosial seperti individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat.¹

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif, yaitu menggambarkan sifat sesuatu yang berlangsung pada saat penelitian dilakukan dan memeriksa sebab-sebab suatu gejala tertentu.² Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan suatu kondisi sosial tertentu. Sedangkan pendekatan kualitatif yaitu data yang tidak dinyatakan dengan bentuk-bentuk angka.³

Penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif adalah yang berupa keterangan-keterangan bukan hitungan angka-angka. Hasil penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu data yang berupa uraian-uraian sehingga di dalam uraian tersebut akan menggambarkan fakta-fakta tentang sahnya jual beli ayam potong yang tidak memenuhi syarat pemotongan syari di desa Varia Agung kecamatan Seputih Mataram.

¹ Husain Usman, Purnomo Setiadi Akbar, *Metodelogi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011), edisi ke 2, h. 4

² Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Pustaka, 2009), h. 24

³ Muhammad, *Metodelogi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kualitatif*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), h. 99

B. Sumber Data

Menurut Suharsimi Arikunto yang dimaksud dengan sumber data di dalam penelitian adalah subjek darimana data diperoleh.⁴ Apabila peneliti menggunakan kuesioner atau wawancara di dalam pengumpulan datanya, maka sumber data tersebut disebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan. Sumber data penelitian ini adalah sumber data primer, sumber data sekunder, sumber data tersier.

1. Sumber Data Primer

Sumber primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari berbagai sumber yang pertama.⁵ Jadi, sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya melalui wawancara dan dokumentasi. Sumber primer didalam penelitian ini, yaitu pemilik usaha yaitu bapak Agus Riyanto dan istrinya ibu Wiwik Marianti, para karyawan dan *reseller* (pihak yang menjual kembali suatu produk) ayam potong di desa Varia Agung kecamatan Seputih Mataram.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber sekunder adalah sumber penunjang dan perbandingan yang berkaitan dengan masalah. Menurut Sugiyono, sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau melalui

⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rieneka cipta, 2006), h. 129

⁵ Sumardi Suryabrata, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Press, 1992), h. 39

dokumen.⁶ Terdapat juga data yang diperoleh dengan bentuk yang sudah jadi, data yang sudah diolah dan dikumpulkan oleh pihak lain, biasanya sudah di dalam bentuk publikasi dan cetakan, seperti buku-buku fikih klasik dan fikih kontemporer, serta dokumen-dokumen terkait usaha jual beli ayam potong yang ada di desa Varia Agung kecamatan Seputih Mataram.

3. Sumber Data Tersier

Sumber data tersier adalah suatu bentuk yang ketiga yang merupakan penunjang atau sampingan.⁷ Sumber data tersier dalam penelitian ini, seperti *Al-Quran dan Terjemahannya* dan sumber internet.

C. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang digunakan di dalam pengumpulan data didalam penelitian ini adalah gabungan antara kepustakaan dan penelitian lapangan. Di dalam penelitian kepustakaan, peneliti menggunakan buku-buku dan dokumen-dokumen yang ada kaitannya dengan penelitian, sedangkan di dalam penelitian lapangan peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

1. Observasi

Metode observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan, pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.⁸

⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 193

⁷ *Ibid*, h. 194

⁸ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 104.

Di dalam hal ini, peneliti menginginkan untuk mengamati langsung terhadap objek yang diteliti, yaitu tentang proses penyembelihan hingga penjualan ayam potong di desa Varia Agung kecamatan Seputih Mataram.

2. Wawancara

Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh peneliti yang berperan sebagai pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara (*interview*). *Interview* atau wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan dua orang atau lebih untuk memperoleh informasi dari wawancara tersebut.⁹ *Interview* dibedakan menjadi tiga macam, yaitu:

- a) *Interview* Bebas (tanpa pedoman pertanyaan)
- b) *Interview* Terpimpin (menggunakan daftar pertanyaan)
- c) *Interview* Bebas Terpimpin (kombinasi antara *interview* bebas dan terpimpin)

Di dalam hal ini, peneliti menggunakan *interview* bebas terpimpin, untuk mewawancarai pemilik usaha, yaitu bapak Agus Riyanto dan istrinya ibu Wiwik Marianti serta para karyawan usaha pemotongan ayam di desa Varia Agung, di mana pewawancara sudah membawa pedoman yang hanya merupakan garis besar tentang hal-hal apa saja yang akan dijadikan pertanyaan.

⁹ Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research*, (Yogyakarta: Andi Offest, 2000), h. 75

Peneliti ingin mengetahui bagaimana proses penyembelihan serta dampak jual beli ayam potong yang tidak memenuhi syarat pemotongan syari di desa Varia Agung kecamatan Seputih Mataram.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data yang mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan lain sebagainya.¹⁰ Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan yang mempunyai pemikiran tentang kejadian yang masih aktual dan sesuai dengan masalah dalam penelitian, seperti arsip-arsip yang berkaitan tentang masalah proses penyembelihan dan penjualan ayam potong di desa Varia Agung kecamatan Seputih Mataram.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah cara penyederhanaan data dengan bentuk yang lebih mudah dipahami dan dibaca. Di dalam hal pengambilan kesimpulan, penelitian ini menggunakan metode analisis yang bersifat deskriptif dengan cara berfikir yang berbentuk induktif.

Menurut Sutrisno Hadi, berfikir induktif adalah berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang khusus, peristiwa-peristiwa yang konkret,

¹⁰ Suharsimi arikunto, *Metodelogi penelitian*, h. 274

kemudian dari fakta-fakta itu ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum.¹¹

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, analisis data yaitu membentuk teori yang ada dengan kenyataan yang terjadi di lapangan untuk mengambil suatu kesimpulan dari penelitian yang kaitannya dengan penyembelihan ayam dan pengolahannya serta jual beli daging olahan tersebut di desa Varia Agung kecamatan Seputih Mataram.

¹¹ Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research*, h. 42

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Usaha Jual Beli Ayam Potong di Desa Varia Agung

1. Sejarah Singkat Berdirinya Rumah Potong Ayam di Desa Varia Agung

Sebelum berdirinya usaha pemotongan ayam, pemilik usaha pemotongan, yaitu bapak Agus Ruyanto dan ibu Wiwik Marianti ingin membangun usaha yang bisa mensejahterakan perekonomian masyarakat desa Varia Agung terutama tetangga-tetangga dekat lingkungan rumah, kerana melihat minimnya keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat terutama dari kaum wanita (ibu-ibu) yang setiap harinya hanya digunakan untuk berkumpul untuk membicarakan berita-berita terhangat (ngrumpi). Dengan adanya usaha pemotongan ayam ibu-ibu desa Varia Agung bisa mendapatkan penghasilan tambahan.¹

Pemilik rumah potong berusaha mencarikan kesibukan bagaimana caranya agar tradisi grumpi tersebut bisa diganti dengan kegiatan yang bermanfaat, yaitu dengan niat awal mencari ridha Allah SWT, karena mungkin jika punya usaha yang manfaatnya untuk orang banyak, Allah SWT pasti akan memberikan nilai lebih, yaitu keberkahan dan kemanfaatan, karen sesungguhnya amal perbuatan itu bergantung pada niat.²

¹ Wawancara dengan ibu Wiwik Marianti pada tanggal 24 Desember 2016 di desa Varia Agung.

² *Ibid.*

Bahwa keberkahan akan datang kepada siapa saja yang meminta kepada Allah SWT, pada saat itu niat ingin membangun usaha pemotongan ayam, keluarga bapak Agus Riyanto juga akan menunaikan ibadah haji, dari situlah bapak Agus Riyanto dan ibu Wiwik Marianti berdoa agar diizinkan untuk usaha pemotongan ayam agar manfaat untuk lingkungan sekitar dan orang lain.³

Rumah potong ayam milik bapak Riyanto berdiri pada tahun 2010, bahwa awal pemotongan hanya memotong 200 ekor ayam, dan itu pun dikerjakan 2 hari 2 malam tidak selesai-selesai karena minimnya ilmu yang dimiliki di dalam mengolah dan memanasi ayam pun masih satu demi satu, seperti memotong ayam kebanyakan.⁴

Walaupun awalnya banyak kendala dan hampir membuat putus asa, kemudian bapak Agus Riyanto berusaha mendatangkan langsung pekerja yang sudah profesional di bidang pemotongan dan pengolahan ayam dari Jakarta dengan berani membayar mahal, agar ilmunya bisa ditiru oleh para pekerja yang lain.⁵

Awal pemotongan ayam mengambil dari agen yang tidak langsung dari peternak, ini juga membuat harga ayam lebih tinggi. Ayam yang

³ Wawancara dengan bapak Agus Riyanto pada tanggal 24 Desember 2016 di desa Varia Agung.

⁴ Wawancara dengan ibu Wiwik Marianti pada tanggal 24 Desember 2016 di desa Varia Agung.

⁵ Wawancara dengan bapak Supeno pada tanggal 24 Desember 2016 di desa Varia Agung.

digunakan pun masih belum sesuai, yaitu sembarang ayam yang dipotong yang membuat keuntungan belum juga muncul.⁶

Setelah diteliti dari awal kemudian pemilik usaha mencoba membeli langsung dari peternak dan juga memilih ayam yang berukuran 2 kg untuk dipotong. Ternyata daging yang dapat mengangkat harga yaitu dibagian dada, akhirnya dipilihlah ayam yang betina, karena ayam betina lebih banyak dagingnya terutama dibagian dada, sedangkan ayam jantan lebih banyak dibagian paha yang juga besar tulangnya.⁷

Kemudian perkembangan pemotongan ayam mulai membaik, ayam yang dipilih sudah rata sama besar, cara pengolahan pun sudah lebih profesional, dan masyarakat pun mempunyai penghasilan tambahan hingga saat ini.

2. Visi Misi Berdirinya Usaha jual beli ayam potong

Visi

Pemberdayaan masyarakat desa Ratna Caton guna menopang perekonomian dan mensejahterakan kehidupan masyarakat yang lebih baik.

Misi

Membangun usaha untuk manfaat orang banyak dengan ridho Allah SWT.

⁶ Wawancara dengan ibu Wiwik Marianti pada tanggal 24 Desember 2016 di desa Varia Agung.

⁷ *Ibid.*

B. Pembahasan

1. Pemotongan Dan Pengolahan Ayam Yang Di Perjual Belikan Di Desa Varia Agung

Pemotongan hewan adalah penyembelihan hewan sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Sedangkan, pengolahan adalah proses yang dilakukan terhadap hewan setelah disembelih, yang meliputi antara lain pengulitan, pencincangan, dan pemotongan daging. Menurut wawancara antara peneliti dengan karyawan rumah potong ayam menjelaskan bahwa pemotongan yang baik adalah memotong leher hewan dengan cepat untuk mengeluarkan darah dan menghilangkan rasa sakit hewan ketika ia disembelih.⁸ Di rumah potong ayam desa Varia Agung, penyembelihan ayam yang dilakukan masih tetap menyembelih menggunakan tangan, tidak menggunakan mesin ketika menyembelihnya. Rumah potong ayam ini tetap menggunakan penyembelih yang beragama Islam.

Di dalam penelitian ini peneliti ingin menjelaskan secara mendalam bagaimana pelaksanaan penyembelihan yang ada di rumah potong ayam desa Varia Agung. Menurut hasil wawancara dengan bapak Winarno bahwa Ayam yang akan di proses untuk disembelih adalah yang sudah mencapai berat setiap ekor sekitar 2-2,5 kilo gram, dengan jumlah ayam mencapai 3-4 ton. kemudian disembelih, diolah dan dipasarkan. Ayam yang hendak disembelih akan di cek kesehatannya terlebih dahulu. Hanya ayam sehat yang saja akan diambil dan disembelih. Pemeriksaan

⁸ Wawancara dengan bapak Winarno pada tanggal 24 Desember 2016 di desa Varia Agung.

terhadap ayam akan dilakukan setelah ayam datang dari peternakan. Ayam juga hendaklah mendapat rehat yang cukup dan diletakkan di tempat yang redup serta disiram air. Bertujuan untuk terjadinya proses pengeluaran darah yang sempurna dan daging aman dimakan. Ayam hidup yang sehat akan ditenangkan sebelum disembelih, dengan cara digantung dalam kondisi terbalik, kaki ayam di atas dan kepalanya di bawah.⁹

Selanjutnya penyembelih ayam yang sudah menyiapkan peralatan sembelih seperti pisau yang tajam mengambil posisi untuk pemotongan. Menurut bapak Winarno bahwa pemotongan leher ayam dilakukan satu persatu oleh kurang lebih lima pekerja dengan cepat, yaitu dibagian leher bawah kepala. Sedangkan, karyawannya yang lain sebanyak kurang lebih 30 orang berada di tempat yang berbeda untuk memastikan proses ayam ini dilakukan dengan lancar dan teratur.¹⁰ Menurut bapak Agus Riyanto bahwa saat menyembelih, penyembelihan harus dilakukan dengan niat karena Allah dan bukan untuk tujuan selain dari Allah. Penyembelih harus dalam keadaan sadar. Hewan yang akan disembelih harus masih dalam keadaan hidup ketika pemotongan dilakukan.¹¹

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan bapak Supeno bahwa di dalam penyebutan basmalah dilakukan setelah peralatan sudah siap dan kepala ayam sudah di pegang. Di dalam melafatkan basmalah pun

⁹ Wawancara dengan bapak Winarno pada tanggal 24 Desember 2016 di desa Varia Agung.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Wawancara dengan bapak Agus Riyanto pada tanggal 24 Desember 2016 di desa Varia Agung.

terkadang juga dijamak, satu basmalah untuk beberapa ekor ayam, ini dikarenakan terlalu banyanya ayam yang disembelih.¹²

Alat-alat dan perlengkapan penyembelihan harus tujuan hanya untuk penyembelihan hewan halal saja. Pisau yang digunakan harus tajam dan bersih dari darah dan kotoran lain.¹³

Menurut wawancara bapak Agus Riyanto, penyembelihan harus dilakukan hanya sekali letakkan. Pergerakan pisau yang berulang-ulang saat menyembelih diizinkan asalkan pisau yang digunakan untuk menyembelih itu tidak diangkat saat penyembelihan. Penyembelihan harus dilakukan dengan cepat agar darah cepat keluar dan ayam segera mati agar tidak menyiksa ayam tersebut.¹⁴

Setelah penyembelihan dilakukan, maka terjadinya proses pengeluaran darah dari badan ayam dan harus keluar semua. Jangka waktu proses pendarahan yaitu 3-4 menit, selama proses ini juga ada pengecekan kembali apakah masih ada saluran pernafasan dan saluran makanan yang belum terputus, jika ada maka akan diputus saat itu juga walaupun ayam sudah dalam keadaan mati. Kemudian ayam disiram dengan air untuk menghilangkan kesan darah dan najis pada bagian luar sebelum memasuki proses pencelupan ayam ke dalam air panas.¹⁵

¹² Wawancara dengan bapak Supeno pada tanggal 24 Desember 2016 di desa Varia Agung.

¹³ Wawancara dengan bapak Winarno pada tanggal 24 Desember 2016 di desa Varia Agung.

¹⁴ Wawancara dengan bapak Agus Riyanto pada tanggal 24 Desember 2016 di desa Varia Agung.

¹⁵ Wawancara dengan bapak Supeno pada tanggal 24 Desember 2016 di desa Varia Agung.

Ayam dimasukkan ke dalam air yang mendidih, air yang mendidih dengan suhu sekitar 61 derajat Celsius untuk memudahkan membuang bulu pada ayam. Setelah itu, ayam dimasukkan ke bagian mesin membuang bulu. Satu persatu ayam melalui mesin dan keluar dengan keadaan bersih tanpa bulu sama sekali.¹⁶

Ayam yang sudah dibersihkan tanpa bulu akan dialirkan *shower* untuk membersihkan ayam bebas dari bulu-bulu yang melekat. Selanjutnya ayam akan diproses pula dibagian buang organ dalaman ayam. Sebanyak kurang lebih 20 orang yang akan bekerja dibagian ini. Segala organ dalam ayam akan dikeluarkan dan dijual dipasar. Ayam tersebut dibersihkan dengan sebersih-bersihnya kemudian melalui proses *fillet*, yaitu pemisahan daging dari tulangnya.¹⁷

Menurut ibu Wiwik Marianti, proses *fillet* inilah yang cukup sulit dan memerlukan waktu lama. Di dalam proses ini segala bentuk tulang akan dibuang dan hanya disisakan daging saja. Supaya ayam dapat dibungkus dan berkualitas tinggi. Setelah proses pembungkusan selesai, ayam yang dibungkus tadi disimpan dengan dengan suhu yaitu 40 derajat Celsius sampai para *reseller* (pihak yang menjual kembali suatu produk) datang untuk mengirim ke tempat tujuan.¹⁸

Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas, bahwa penyembelihan dilakukan di bagian leher tepatnya di bawah kepala, dengan niat hanya

¹⁶ Wawancara dengan ibu Wiwik Marianti pada tanggal 24 Desember 2016 di desa Varia Agung.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*

karena Allah Taala. Ayam yang digunakan, yaitu yang sudah berukuran 2-2,5 kilo gram per-ekor. Penyebutan basmalah dijamak karena banyaknya ayam yang disembelih, yaitu mencapai 3-4 ton ayam setiap proses pemotongan.

2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Ayam Potong Di Desa Varia Agung

Membicarakan masalah muamalah (Jual-beli) merupakan problematika yang tidak akan habis, selama masih ada interaksi sesama manusia untuk memenuhi kebutuhan dalam hidup. Karena manusia adalah mahluk sosial yang tidak dapat memenuhi kehidupannya sendiri tanpa bantuan orang lain.

Jual beli merupakan proses perpindahan hak kepemilikan yang dalam Islam merupakan kegiatan yang sangat dianjurkan. Hal ini sebagai mana firman Allah SWT dalam surat *al-Baqarah* : 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا نَسْفَةً يَسُفُونَ ۖ يَسُفُونَ مَسْفُوفًا ۖ وَسُفُوفٌ مُّذْمُومَةٌ ۗ لَيْسَ لَهُمْ سَبِيلٌ ۗ
 الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِمْ سُبْحَانَ اللَّهِ ذِكْرًا ۖ ذِكْرًا لِّقَوْمٍ يُظَاهَرُونَ
 الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا نَسْفَةً يَسُفُونَ ۖ يَسُفُونَ مَسْفُوفًا ۖ وَسُفُوفٌ مُّذْمُومَةٌ ۗ لَيْسَ لَهُمْ سَبِيلٌ ۗ
 الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِمْ سُبْحَانَ اللَّهِ ذِكْرًا ۖ ذِكْرًا لِّقَوْمٍ يُظَاهَرُونَ
 الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا نَسْفَةً يَسُفُونَ ۖ يَسُفُونَ مَسْفُوفًا ۖ وَسُفُوفٌ مُّذْمُومَةٌ ۗ لَيْسَ لَهُمْ سَبِيلٌ ۗ
 الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِمْ سُبْحَانَ اللَّهِ ذِكْرًا ۖ ذِكْرًا لِّقَوْمٍ يُظَاهَرُونَ
 الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا نَسْفَةً يَسُفُونَ ۖ يَسُفُونَ مَسْفُوفًا ۖ وَسُفُوفٌ مُّذْمُومَةٌ ۗ لَيْسَ لَهُمْ سَبِيلٌ ۗ
 الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِمْ سُبْحَانَ اللَّهِ ذِكْرًا ۖ ذِكْرًا لِّقَوْمٍ يُظَاهَرُونَ

Artinya: Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat),

Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (QS. al- Baqarah : 275)

Adapun hikmah dibolehkannya jual beli adalah menghindarkan manusia dari kesulitan dalam bermuamalah dengan hartanya. Seseorang memiliki harta ditanganya namun dia tidak memerlukanya, sebaliknya dia memerlukan harta, namun harta yang diperlukannya itu ada di tangan orang lain. Kalau seandainya orang lain yang memiliki harta yang diinginya itu juga memerlukan harta yang ada ditanganya yang tidak diperlukanya itu, maka dapat berlaku usaha tukar menukar yang dalam istilah bahasa Arab disebut *Al-Bai'* atau jual-beli.

Jual-beli ayam yang terjadi di desa Varia Agung menurut pengamatan peneliti masih ada sebagian yang melalaikan rukun dan syarat jual beli. Sesuai dengan ketentuan ulama fikih bahwa dalam jual beli ada rukun dan syarat syahnya jual beli. Diantaranya yang terkait dengan rukun jual beli yaitu adanya penjual dan pembeli,

adanya uang dan benda yang dijual, dan adanya *ijab qabul*.

Adapun analisis praktek jual beli ayam potong yang terjadi di desa Varia Agung dilihat dari segi syarat jual beli yaitu :

1. Segi Subjeknya

Melihat dari ketentuan syarat tentang akad jual beli dalam Islam bahwa *Aqid* (penjual dan pembeli) harus baligh, berakal kehendak sendiri, dan dapat membedakan (memilih). Akad orang bodoh, anak kecil dan orang mabuk tidak sah.

Menurut pengamatan peneliti di lapangan, pemilik usaha dan para karyawan pemotongan ayam di desa Varia Agung beragama Islam dan sudah dewasa dan berakal. Jadi, dari segi subjek atau pelaku (*aqid*) jual beli yang terjadi di desa Varia Agung sudah mengetahui ketentuan hukum yang berlaku di dalam Islam.

2. Segi Objeknya

Syarat barang yang diperjual belikan atau diakadkan dalam Islam: bersih barangnya (*suci*), dapat

dimanfaatkan milik orang yang melakukan akad, mampu menyerahkan, mengetahui, barang yang diakadkan ada ditangan.

Menurut beberapa syarat objek barang yang diakadkan di atas, dalam praktek di lapangan ada sebagian yang belum memenuhi syarat, yaitu yang pertama kesucian barang, karena memang fokus dari penelitian ini adalah tentang jual beli barang tidak suci karena kelalaian. dalam hal ini adalah ayam gagal pemotongan yang jika dikonsumsi haram hukumnya, maka jika dijadikan bahan pakan binatang (ikan lele), bisa menjadi boleh. Hal ini sebagaimana najis-najis yang lantaran dibutuhkan menghendaki pemakaiannya seperti kotoran-kotoran ternak yang digunakan sebagai pupuk di kebun-kebun.

3. Segi Akadnya

Ditinjau dari segi akad (subyek) jual beli terbagi tiga bagian, dengan lisan, dengan perantara dan dengan perbuatan. Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang, bagi orang bisu diganti dengan isyarat, isyarat merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak, yang dipandang dalam akad

adalah maksud atau kehendak dan pengertian, bukan pembicaraan dan pernyataan.

Sedangkang dari segi akad, jual beli ayam potong yang terjadi di desa Varia Agung dilakukan secara lisan dan juga kerelaan antara penjual dan pembeli terkait dengan ayam yang sudah dipotong tersebut.

Jadi bisa dikatakan jual beli ayam potong yang terjadi di desa Varia Agung masih belum memenuhi ketentuan rukun dan syarat secara sepenuhnya. Syarat jual beli, yaitu antara penjual dan pembeli, adanya uang atau barang yang diperjual belikan dan adanya ijab atau persetujuan antara penjual dan pembeli, masih ada salah satu syarat yang belum sempurna, yaitu syarat objek akad. Bahwa ayam potong yang dijual di dalam proses pemotongannya belum memenuhi syarat pemotongan syari. Jadi, bisa dikatakan rusaknya akad terjadi karena syarat barang belum terpenuhi sepenuhnya, dan bila tetap dijual maka akan mengakibatkan tidak sahnya jual beli.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan peneliti menemukan bahwa proses pemotongan ayam yang ada di desa Varia Agung masih belum memenuhi syarat pemotongan syari secara sempurna. dikarenakan dalam pemotongan belum memperhatikan kaidah-kaidah pemotongan, masih terdapat ayam yang belum disembelih secara sempurna, terdapat urat-urat pada leher ayam yang belum terputus secara sempurna, dan penjamakan dalam penyebutan nama Allah, bahkan terkadang lalai maupun lupa di dalam menyebutnya, karena banyaknya ayam yang disembelih. Hal demikian mempengaruhi sifat objek menjadi haram.

Akad jual beli ayam pada dasarnya adalah halal (boleh), tetapi permasalahannya ketika ayam itu mati karena penyembelihan gagal, maka akad jual beli ayam yang menjadi bangkai haram (tidak boleh) karena syarat syahnya akad jual beli objek barang harus suci, dan bersih. Jual beli ayam gagal potong bisa menjadi boleh apabila mempunyai manfaat lain yang tidak untuk dikonsumsi manusia. Jadi, bisa dikatakan rusaknya akad terjadi karena syarat barang belum terpenuhi sepenuhnya, dan bila tetap dijual maka akan mengakibatkan tidak sahnya jual beli.

B. Saran

Dalam rangka kesempurnaan skripsi ini penulis sampaikan beberapa saran-saran yang berkaitan dengan pembahasan jual-beli ayam potong sebagai berikut:

1. Meskipun jual beli barang najis (bangkai) dalam hal ini ayam gagal potong diperbolehkan jika dijual untuk manfaat hal tertentu dan bukan untuk dikonsumsi, tetapi perlu pengawasan yang ketat karena bisa saja terjadi penyelewengan dari yang semestinya. Terutama bagi penjual ayam perlu berhati-hati dalam menjual atau memberikan bangkai ayam.
2. Perlu pengawasan yang ketat dari dinas pengelolaan pangan, terutama pembuangan atau penjualan bangkai ayam, karena sangat rawan terjadinya penipuan pemanfaatannya. Bila perlu dibuat wadah khusus untuk transaksi bangkai ayam yang dijadikan pakan binatang, agar pengawasan akan lebih mudah dan tidak terjadi penyalahgunaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 6*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Cet.7, 2006.
- Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Abdurrazyid Abdul Aziz Salim, *Syarah Bulughul Maram*, judul asli *Hidayatul Anam Bi Syarhi Bulughul Maram*, penerjemah Achmad Sunarto, Surabaya: Halim Jaya, 2010.
- Abu Sari Muhammad Abdul Hadi, *Hukum Makanan dan Sembelihan dalam Islam*, Diterjahkan oleh Sofyan Suparman dari al-Ath'imah wadz Dzabaa-ih fil Fiqhil Islam, Bandung: Trigenda Karya, 1997.
- Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-'Asqalani, *Terjemahan Bulughul Maram*, Judul Asli *Bulughul Maram*, Diterjemahkan Oleh Abu Firly Bassam Taqiy, Jogjakarta: Hikam Pustaka, 2013.
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fikih*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Churrotul Ainiyah, *Urgensi Sertifikasi Halal Pada Penjualan Ayam Di Rumah Potong Ayam (Rpa) Surabaya*, (Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2012), dalam <http://digilib.uinsby.ac.id/10061/> diunduh pada 28 Januari 2016.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), h.1400.
- Departemen RI, *AL-HIKMAH Al-Quran Dan Terjemahannya*, Bandung: Diponegoro, 2008.
- Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori Dan Konsep*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Gemala Dewi, Wirnyaningsih dan Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Hasbi ash-Shiddiqi, *Hukum-hukum Fiqh Islam, Tinjauan Antar Mazhab*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Hasbi ash-Shiddiqi, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Husain Usman, Purnomo Setiadi Akbar, *Metodelogi Penelitian Sosial*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011, edisi ke 2.

- Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta: PT Raja Grafindo Pustaka, 2009.
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Terjemahan Oleh Imam Ghazali Said), Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Kadar M. Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam Tafsir Tematik Ayat-Ayat Hukum*, Jakarta: Amzah, 2011.
- Kamil Musa, *Ensiklopedi Halal Haram Dalam Makanan Dan Minuman*, Surakarta: Ziyad Books, 2006.
- Kansil Adan Christen, *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Maulana Muhammad Ali, *ISLAMOLOGI (Dinul Islam)*, Jakarta: Darul Kutubil Islamiyah, 1976.
- Muhammad, *Metodelogi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kualitatif*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008.
- Nurleni Ayu Qomariah , *Praktik Jual Beli Kulit Hewan Kurban dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi di Kelurahan Patangpuluhan Kecamatan Wirobrajan Yogyakarta)*, dalam <http://digilib.uin-suka.ac.id/9322/1/BAB%20I,%20V,%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf> diunduh pada 24 Agustus 2016
- Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari*, Jakarta: Gema Insani Press, 2005.
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 5*, diterjemahkan oleh Abu Syaouqina Lc dan Abu Aulia Rahma Lc, dari judul asli *Fiqhus Sunnah*, Mataram: Tinta Abadi Gemilang, 2013.
- Sayyid Sabit, *Fiqh Sunnah 13*, diterjemahkan oleh Kamaludin A. Marzuki dari *Fiqhussunnah*, Bandung: PT. Alma'arif, 1987.
- Siti Aminah Binti Sedek, *Proses Penyelesaian Ayam Dengan Menggunakan Water Stunning Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Syarikat Hr Green, Selama, Perak)*, (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2010), dalam <http://repository.uin-suska.ac.id/709/1/2010201141.pdf> diunduh pada 27 April 2016.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Hukum*, Jakarta: Rieneka cipta, 2006.
- Sumardi Suryabrata, *Metodelogi Penelitian*, Jakarta: Rajawali Press, 1992.
- Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research*, Yogyakarta: Andi Offest, 2000.
- Syaikh Al-Allamah Muhammad Bin 'Abdurrahman Ad-Dimasyqi, *Fikih Empat Mazhab*, Bandung: Hasyimi, 2012.

- Syaikh Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin, *Syarah Hadits Arba'in Imam An-Nawawi*, diterjemahkan oleh Umar Mujtahid, dari judul asli *Syarah al-arba'in an-Nawawiyah*. Jakarta: Ummul Qura, 2013.
- Terjemah Hadis Shahih Muslim*, diterjemahkan oleh Ma'mur Daud, dari judul asli *Shahih Bukhari*, Jakarta: Widjaya, 1984
- Terjemahan Hadits Sahih Bukhari*, judul asli *Sahih Bukhari*, diterjemahkan oleh Zainuddin Hamidi, Jakarta: Widjaya.
- Wahbah az-Zuhaili, *Konsep Darurat dalam Hukum Islam Jilid 3*, Diterjemahkan dari Nazhariyah Al-Dlururoh Al-Syar'iyah oleh Said Agil Husain Al-Munawar, Jakarta: Gaya media Pratama, 1997.
- Yusuf Qordhowi, *Halal dan Haram dalam Islam*, Diterjemahkan oleh Tim Kuadran dari Halal wal Haram fil Islam, Bandung: Jabal, 2007.
- Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari al-Fannani, *Tejemahan Fat-hul Mu'in*, judul asli *Fat-hul Mu'in*, penerjemah K.H. Moch. Anwar, Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Zuhairi, *ed.al.*, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Daftar Gambar Dokumentasi

1. Proses Pematangan Ayam



2. Proses Perendaman Di Dalam Air Panas



3. Proses Pencabutan Bulu Dengan Mesin



4. Proses pencucian



5. Proses pengeluaran jeroan



6. Proses penimbangan



7. Daging bersih



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Mahmud Rifai dilahirkan di Varia Agung pada tanggal 02 Januari 1993, anak kedua dari tiga bersaudara, yaitu dari pasangan Bapak Suparman dan Ibu Suwarti. Penulis bertempat tinggal di Desa Varia Agung RT 024 / RW 006 Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung.

Pendidikan dasar penulis ditempuh di SD Negeri 03 Varia Agung dan selesai pada tahun 2006, kemudian melanjutkan sekolah di Madrasah Tsanawiyah Roudhatul Uluum Sumber Agung dan selesai pada tahun 2009, sedangkan pendidikan menengah atas pada SMA Muhammadiyah 1 Purbolinggo Lampung Timur dan selesai pada tahun 2012. Kemudian melanjutkan pendidikan di IAIN Metro Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di mulai pada Semester I TA. 2012/2013.

Pada akhir perjalanan studi penulis diprogram S1 Hukum Ekonomi Syariah IAIN Metro, penulis mempersembahkan Skripsi yang berjudul: *“Jual Beli Ayam Potong di Desa Varia Agung Kecamatan Seputih Mataram Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”*.